**SKRIPSI**

# ANALISIS PENGETAHUAN MASYARAKAT DESA LAWANGREJO KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH


**Penyusun**

**AHMAD AWALUDIN**

**NIM. 1705036153**

**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**


**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya serta selesai memberikan bimbingan skripsi kepada saudara :

**Nama : Ahmad Awaludin**
**NIM : 1705036153**
**Jurusan : S1 Perbankan Syariah**
**Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Tentang Perbankan Syariah Pada Masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Semarang, 30 November 2021

Pembimbing I

**Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag**
NIP. 19690830199403200003

Pembimbing II

**Nurudin, S.E., MM**
NIDN. 2023059001

# LEMBAR PENGESAHAN

**KEMENTERIAN AGAMA RI**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Ahmad Awaludin
NIM : 1705036153
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang Tentang Perbankan Syariah

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

24 Desember 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 24 Desember 2021

Ketua Sidang

Fendi Shalahuddin Zakiy, SE., M.E
NIP. 199002272019031012

Sekretaris Sidang

Nurudin, SE., MM
NIP. 19900523 201503 1 004

Penguji I

Rahman Ed Jurusi, SE., I.M.
NIP. 19691118 200003 1 001

Penguji II

Dr. H. Imam Yahya, M. Ag
NIP. 19700410 199503 1 001

Pembimbing I

Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag
NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing II

Nurudin, SE., MM
NIP. 19900523 201503 1 004

## MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ
ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ

*Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*. (QS. Al-Mujadalah ayat 11)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahi Rabbil'Alamin*. Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang selalu tercurahkan kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Segenap keluarga yang selalu senantiasa memberikan doa, dukungan baik secara mental maupun materil dan yang selalu membangkitkan, menguatkan penulis di setiap waktu dalam menuntut ilmu.

2. Sahabat-sahabat kos saya yang juga menjadi motivasi terbesar untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

3. Seluruh dosen, dan teman-teman angkatan 2017 yang memberikan segala dukungan dan motivasi.

4. Almamaterku UIN Walisongo Semarang.

# HALAMAN DEKLARASI

## DEKLARASI

Penulis dengan ini menyatakan bahwa hasil karya ilmiah yang berupa skripsi ini ditulis dengan kejujuran dan dengan penuh rasa tanggungjawab. Skripsi ini asli karangan penulis karena belum ada penelitian seperti ini dan belum diterbitkan pihak manapun informasi dari skripsi ini juga hasil dari pemikiran penulis sendiri kecuali informasi yang bersangkutan dengan referensi yang terdapat dalam beberapa sumber yang dijadikan sebagai bahan rujukan

Semarang, 20 Desember 2021

Deklarator,

**Ahmad Awaludin**

**NIM. 1705036153**

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf arab latin dalam skripsi ini berpedoman pada pedoman skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

A. Konsonan

| | | |
|---|---|---|
| ء = ‘ | ز = z | ق = f |
| ب = b | س = s | ك = k |
| ت = ts | ش = sy | ل = l |
| ث = j | ص = sh | م = m |
| ج = h | ض = dl | ن = n |
| ح= kh | ط = th | و = u |
| خ = d | ظ = zh | ه = h |
| د = d | ع = ‘ | ي = y |
| ذ = dz | غ = gh | |
| ر = r | ف = f | |

B. Vokal

◌َ = a
◌ِ = i
◌ُ = u

C. Diftong

اَيْ = ay
اَوْ = aw

D. Syaddah ( - )

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطبّ *al-thibb*

E. Kata Sandang (… ال)

Kata sandang (… ال) ditulis dengan al- misalnya الصناعة = al-shina’ah. Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta Marbuthah ( ة )

Setiap ta’ marbutah ditulis dengan “h” misalnya الميشة الطبيعية = al – ma’isyah al-thabi’iyah.

# ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum syariah (hukum Islam) yang mana perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil. Dalam perkembangannya, perbankan syariah tidak kalah dengan perbankan konvensional. Akan tetapi ada permasalahan yang terjadi di bank syariah, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yang dilakukan dengan cara datang langsung ke Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara informal kepada beberapa responden.

Hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa pengetahuan dari masyarakat tentang bank syariah di Desa Lawangrejo yaitu masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta yang telah peneliti teliti dilapangan diantaranya: 1) Pengetahuan tentang pengertian bank syariah menunjukkan 88% masyarakatnya kurang mengetahui. 2) Pengetahuan tentang perbedaan bank syariah dan konvensional menunjukkan 76% masyarakatnya kurang mengetahui. 3) Pengetahuan tentang produk-produk bank syariah 90% masyarakatnya kurang mengetahui. 4) Pengetahuan tentang promosi perbankan syariah menunjukkan 80% masyarakatnya kurang mengetahui.



Kata Kunci : *Perbankan Syariah, Pengetahuan Masyarakat*

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkam puji syukur kepada Allah SWT karena telah menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berupa tugas akhir yang berjudul "ANALISIS PENGETAHUAN TENTANG PERBANKAN SYARIAH PADA MASYARAKAT DESA LAWANGREJO KABUPATEN PEMALANG" dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Segenap keluarga yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

   Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamUIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang sekaligus Wali Dosen yang telah ikhlas mengarahkan dan membantu jalananya perkuliahan.
4. Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan peneliti selama menyusun skripsi dan berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Nurudin, SE., MM selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan peneliti selama menyusun skripsi dan berkenan

memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama perkuliahan.

7. Seluruh teman-teman seangkatan S1 Perbankan Syariah tahun 2017 yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi.

8. Seluruh staf dan karyawan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang perbankan syariah.

Semarang, November 2021

Peneliti

**Ahmad Awaludin**

**NIM. 1705036153**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **ii**
**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **iii**
**HALAMAN MOTTO** ..... **iv**
**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... **v**
**HALAMAN DEKLARASI** ..... **vi**
**TRANSLITERASI ARAB-LATIN** ..... **vii**
**HALAMAN ABSTRAK** ..... **viii**
**KATA PENGANTAR** ..... **ix**
**DAFTAR ISI** ..... **xi**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
**A. Latar Belakang** ..... **1**
**B. Rumusan Masalah** ..... **10**
**C. Tujuan Penelitian** ..... **10**
**D. Manfaat Penelitian** ..... **10**
**E. Tinjauan Pustaka** ..... **11**
**F. Metode Penelitian** ..... **13**
**G. Sistematika Penulisan** ..... **18**
**BAB II LANDASAN TEORI** ..... **19**
**A. Pengetahuan Masyarakat** ..... **19**
1. Definisi Pengetahuan ..... 19
2. Tingkatan Pengetahuan ..... 20
3. Sumber-Sumber Pengetahuan ..... 21
4. Metode untuk Mendapatkan Pengetahuan ..... 23
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan ..... 25
6. Definisi Masyarakat ..... 27
**B. Perbankan Syariah** ..... **28**
1. Definisi Perbankan Syariah ..... 28
2. Landasan Hukum Perbankan Syariah ..... 30

3. Sejarah Perbankan Syariah ..... 33
4. Fungsi dan Tujuan dari Perbankan Syariah ..... 35
5. Prinsip Perbankan Syariah ..... 36
6. Kegiatan Perbankan Syariah ..... 39
7. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional ..... 39
8. Produk-produk Bank Syariah ..... 40
9. Manajemen Promosi yang Terdapat di Bank Syariah ..... 46
**BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN ..... 53**
**A. PROFIL KABUPATEN PEMALANG ..... 53**
1. Kondisi Geografis ..... 53
2. Kondisi Demografis ..... 54
3. Kantor Bank yang Terdapat di Kabupaten Pemalang ..... 55
**B. PROFIL DESA LAWANGREJO ..... 57**
1. Sejarah Desa Lawangrejo ..... 57
2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Lawangrejo ..... 59
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lawangrejo ..... 61
4. Profil Data Responden Masyarakat Desa Lawangrejo Pemalang ..... 65
5. Distribusi Hasil Kuesioner ..... 67
6. Hasil Wawancara ..... 75
**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ..... 84**
**A. Pembahasan Analisis Pengetahuan Masyarakat Desa Lawangrejo Tentang Perbankan Syariah ..... 84**
**B. Pembahasan Analisis Faktor-faktor yang Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang ..... 88**
**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 92**
**A. Kesimpulan ..... 92**
**B. Saran ..... 93**
**DAFTAR PUSTAKA**
**LAMPIRAN**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tidak mengherankan jika penduduk muslim tersebut harus menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kegiatan transaksi yang ada di bank syariah. Sejarah perkembangan pada Perbankan Syariah yang ada di negara kita baru pada akhir-akhir abad ke-20 ini mempunyai bank-bank yang pengelolaannya berlandaskan pada prinsip syariah. Pada masa awal-awal berdirinya Negara Indonesia, perbankan masih mempunyai sistem yaitu sistem konvesional atau sistem bunga bank (*interest system*), yaitu perbankan bebas menghimpun dana publik dan menyalurkan kredit dengan menentukan suku bungan sesuai kemampuan.

Pada tahun 1983 dibentuklah paket kebijakan berhubungan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen (*zero interst*). Hal ini terus berlangsung paling tidak sampai dibentuknya paket kebijakan Oktober 1988 (pakto 88) sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenankan terbentuknya bank-bank baru yang mempermudah pendirian bank swasta serta memperlonggar kewajiban likuiditas minimum dari 15 persen men jadi 2 persen.[1] Perbankan Syariah yang ada di Indonesia berawal dari harapan warga negara Indonesia supaya memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang berbasisi syariah. Apalagi di era globalisasi sekarang ini yang terus mengalami kemajuan dalam bidang teknologi dan bidang apapun. Bank syariah berawal dari tahun 1992 yaitu dengan berdirinya PT. Bank Muamalat, yang hanya dalam jangka waktu tujuh tahun bisa memiliki lebih dari empat puluh lima outlet di berbagai daerah di Indonesia antar lain, Jakarta, Bandung, Semarang, Balikpapan, dan Makassar.[2]

Perkembangan ekonomi Islam terutama pada bank syariah di Indonesia pada saat ini sudah mengalami peningkatan dengan pesat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang berasal dari sumber Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Bank dan Kantor Bank Syariah di Indonesia (2017-2019)**

[1] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016 Cet ke 1, h. 26-28.

[2] Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2012, h. 52.

| Kelompok Bank dan Kantor | Jumlah Bank Syariah dan Kantor Bank Syariah | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bank | | | Kantor Bank | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Bank Umum Syariah - Bank Pembangunan Daerah | - | 2 | 2 | - | 178 | 184 |
| Bank Umum Syariah - Bank Swasta Nasional | 12 | 12 | 12 | 1.678 | 1.691 | 1.721 |
| **Jumlah Bank Umum Syariah** | 12 | 14 | 14 | 1.678 | 1.869 | 1.905 |
| Bank Pengkreditan/Pembiayaan Rakyat - BPR Syariah | 167 | 167 | 164 | 441 | 495 | 619 |
| **Jumlah BPR Syariah** | 167 | 167 | 164 | 441 | 495 | 619 |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)[3]

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah bank umum syariah yang merupakan bank pembangunan daerah pada tahun 2017 tidak ada bank maupun kantornya. Tapi pada tahun 2018, jumlah bank bertambah 2 bank dan kantor bank mulai ada sebanyak 178. Pada tahun 2019, jumlah bank syariah masih tetap 2, tapi jumlah kantornya bertambah menjadi 184. Selanjutnya adalah jumlah bank umum syariah yang merupakan bank swasta nasional yaitu pada tahun 2017 bank tersebut ada 12 bank dan jumlah kantornya ada 1.678 kantor bank. Pada tahun 2018 bank tersebut masih ada 12 bank dan jumlahnya bertambah menjadi 1.691 bank. Pada tahun2019 jumlah bank tersebut tidak bertambah yaitu masih 12 bank, tapi jumlah kantor bank tersebut mengalami pertambahan lagi yaitu sebanyak 1.905 bank. Terakhir yaitu jumlah BPR syariah pada tahun 2017 ada 167 bank dan jumlah kantornya ada 441 kantor. Pada tahun 2018 jumlah BPR syariah masih sama yaitu 167 bank dengan peningkatan jumlah kantornya menjadi 495 kantor. Pada tahun 2019 Jumlah BPR syariah mengalami penurunan sedikit menjadi 164 bank, akan tetapi jumlah kantornya meningkat pesat yaitu menjadi 619 kantor bank.

Perbankan syariah jika berpegang pada acuan permintaan masyarakat pada produk-produk di bank syariah maka perkembangannya akan sangat pesat yang berawal pada tahun 1992 mulai didirikan bank syariah pertama bernama Bank Muamalah Indonesia. Di tahun 1998 dibuatlah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan untuk menggantikan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 lalu dibuatlah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lau pada tahun 2003 ada banyak bank yang memakai prinsip syariah untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.[4] Undang-Undang ini menandakan bahwa perbankan syariah Indonesia

[3] https://www.bps.go.id/indicator/13/937/1/jumlah-ban-dan-kantor-bank.html diakses pada 22 Desember 2021

[4] Sofyan S Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE-usakti, 2005), h. 1.

mempunyai peluang lebih besar untuk terus maju, terutama peluang bank konvensional untuk membuat kantor cabang dengan aktiviats operasionalnya mengikuti aturan-aturan syariah. Perbankan Syariah di Indonesia bertujuan untuk melayani penduduk di Indonesia dalam melakukan transaksi sosial sesuai syariat (bermuamalah) yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Ekonomi Islam merupakan bagian konsep yang lebih luas dari sekedar sistem keuangan dan perbankan islam yang mana tujuannya sebagaimana dianjurkan oleh para ulama adalah menerapkan sistem nilai dan etika islam ke dalam lingkungan ekonomi, karena dasar etika inilah, maka bagi kebanyakan muslim keuangan dan perbankan islam bukan sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi islam dalam transaksi finansial itu dipandang oleh banyak kalangan muslim sebagai kewajiban beragama. Kemampuan financial lembaga Islam menarik investor dengan sukses tidak hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguhsungguh memperhatikan batas-batas serta aturan yang digariskan oleh Islam. Jumlah penduduk muslim yang besar di negara Indonesia menjadikan pangsa pasar tersendiri bagi lembaga keuangan Syariah. Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, karena bunga bank tergolong riba.

Salah satu wujud operasional bank Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Nisbah bagi hasil tabungan merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat. Selain nisbah bagi hasil tabungan beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah salah satunya adalah kualitas pelayanan. Kualitas layanan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kualitas layanan inti dan kualitas layanan periferal (tambahan). Kualitas layanan inti atau Core Service Quality merupakan layanan yang berhubungan langsung dengan jasa yang diberikan perusahaan,sedangkan Kualitas Layanan Periferal atau *Peripheral service quality* merupakan layanan yang memfasilitasi layanan inti tetapi secara khusus bukan merupakan satu kesatuan dari layanan inti tersebut.[5]

Dalam Islam, kaum muslimin dilarang untuk membayar atau menarik riba (bunga). Larangan ini yang menjadi pembeda dari bank konvensional. Secara teknis, riba yaitu

[5] Hume Margee and Mort Gillian Sullivan, 2010, *The Consequence of Appraisal Emotion, Service Quality, Perceived Volue and Customer Satisfaction on Repurchase Intent in the Performing Arts*, Journal of Services Marketing, 24/2 (2010), hal. 24

melebihkan jumlah pinjaman pada waktu pengembaliannya menurut jumlah tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang diberatkan kepada orang yang meminjam.[6] Hal ini ada dalam Al-Qur`an surat Ali Imron ayat 130:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".* (Q.S Ali Imran :130).

Riba ada dua jenis yakni *nasiah* dan *fadhl.* Riba *nasiah* yaitu riba dengan bayaran lebih banyak yang ditentukn oleh si peminjam. Sedangkan riba *fadhl* yakni riba pertukaran barang yang sama karena penukar menentukan hal itu, misalnya pertukaran mobil dengan mobil, rumah dengan rumah dan sebagainya. Riba dalam ayat di atas yakni Riba *nasiah* yaitu riba yang berlipat ganda yang biasa dialami masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa riba *nasiah* itu haram selamanya, meskipun tidak berlipat ganda.

Dalam tafsirnya, Wahab Al Zuhaily berfatwa bahwa ayat ini merupakan ayat fase ketiga yang berbicara tentang *marahil tadaruj al-tasyri" fi tahrim al-riba* (fase ketiga dalam proses pengharaman riba yang berlangsung secara bertahap). Ayat ini menjelaskan bahwa riba sedikit apapun itu hukumnya haram. Perlu diingat bahwa haramnya riba bermaksud untuk kepentingan masyarakat muslim baik individu maupun orang banyak.[7] Sistem ekonomi Islam pada dasarnya telah jelas menolak dan melarang perbuatan riba serta orang-orang yang bertindak tidak adil pihak tertentu secara tidak adil mengakumulasi kekayaan. Namun bentuk produk dan jasa pelayanan bank syari'ah secara umum, hubungan antara bank dan nasabah, prinsip-prinsip dasar dan cara-cara usaha yang halam dalam perbankan syariah, belum juga dimengerti dan dipahami mayoritas masyarakat sehingga terjadi pandangan yang tidak tepat tentang perbankan syariah, contohnya mengatakan bahwa bank syariah memakai sistem bunga bank layaknya bank konvensional dan lain sebagainya.[8]

Berdasarkan data *CIA World Factbook*, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai jumlah pendudduk terbanyak di dunia urutan keempat setelah RRC (Republik

[6] Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), h.11.

[7] Wahab Al-Zuhaily, *Tafsir Al-munir*, (Damaskus , Dar Al-Fikr, 2005), h.409.

[8] Anita Rahmawati, *Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syari'ah Terhadap Minat Menggunakan Produk Di BNI Syari'ah Semarang*, Jurnal ADDIN, Vol.8, No.1. 2014, h. 9

Rakyat China), India, dan Ameika Serikat. Selain itu juga berdasarkan data dari *World Population Review* Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.2**

**Daftar Negara Penduduk Muslim Terbesar di Dunia**

| Negara | Populasi Muslim | Populasi Tahun 2020 | Persen Total Populasi Negara | Persen Total Populasi Dunia |
|---|---|---|---|---|
| Indonesia | 229.000.000 | 273.523.615 | 87,20% | 12,70% |
| Pakistan | 200.400.000 | 220.892.340 | 96,50% | 11,10% |
| India | 195.000.000 | 1.380.004.385 | 14,20% | 10,90% |
| Bangladesh | 153.700.000 | 164.689.383 | 90,40% | 9,20% |
| Nigeria | 99.000.000 | 206.139.589 | 49,60% | 5,30% |
| Mesir | 87.500.000 | 102.334.404 | 92,35% | 4,90% |
| Iran | 82.500.000 | 83.992.949 | 99,40% | 4,60% |
| Turki | 79.850.000 | 84.339.067 | 99,20% | 4,60% |

Sumber: *World Population Review*[9]

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan populasi muslim kurang lebih sebanyak 229.000.000 atau 87,20% dari seluruh penduduk Indonesia. Sedangkan di urutan ketiga yaitu Pakistan dengan populasi muslim 200.400.000 atau 96,50% dari seluruh penduduk Pakistan. Walaupun populasi India jauh lebih banyak dari populasi penduduk Indonesia, tapi dalam peringkat penduduk muslim terbesar di dunia, India menempati peringkat ketiga dengan jumlah masyarakat muslim sebanyak 195.000.000 atau 14,20% dari seluruh jumlah penduduk India.

Seiring waktu dan juga perkembangan pasar keuangan yang pesat sekali, pasar keuangan syariah juga akan muncul menjadi pesaing pasar keuangan konvensional. Sesuatu tersebut bermaksud supaya mengajak masyarakat muslim untuk beralih ke industri pasar keuangan syariah yang mana sistem tersebut digunakan sesuai pedoman hukum syariah.[10] Akan tetapi, walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, hal itu tidak seimbang dengan jumlah masyarakat muslim yang memang sungguh-sungguh mengetahui bahkan memahami tentang perbankan syariah baik dari produk, jasa keuangan dan hal lainnya yang terdapat di bank syariah.

[9] https://timredaksi.com/peta-sebaran-data-populasi-muslim-dunia-2020-indonesia-paling-besar/amp/ diakses pada 22 Desember 2021

[10] Central Intelligent Agency, 201, *The World Factbook*. USA: CIA. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html diakses 1 September 2021

Sebagai lembaga keuangan syariah, bank syariah dalam fungsinya tidak jauh berbeda dengan bank umum lainnya: mengalirkan dana dari pihak yang berlebih dalam keuangannya kepada pihak yang kekurangan dalam keuangnnya dalam berbagai prodak jasa yang di tawarkan. Dalam prodak bank syariah, tentunya berlainan dengan bank konvensional lain. Prodak dan sistem oprasi bank syariah menggunakan dasar atau asas syariah. Oleh sebab itu, prodak dan sistem oprasi berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank konvensional, kesepakatan atau kontrak guna menyimpan serta meminjam uang menjadi prodak utamanya. Indonesia yang mayoritas memiliki penduduk yang beragama muslim tentunya mempunyai potensi dalam pengembangan industri keuangan syariah terutama dalam sektor perbankan. Penduduk di indonesia beragama islam, peluang ekonomi, dan SDA yang melimpah merupakan beberapa faktor yang menjadi modal dasar mengapa indonesia memiliki potensi yang besar untuk pengembangan perbankan syariah, pertama mayoritas. Tetapi kenyataannya di Indonesia, bank syariah hanya bisa menyumbang 4,87% dalam penguasaan pasar pada tahun 2015. Penyebab bank syariah hanya memiliki pangsa pasar yang rendah bisa di sebabkan oleh faktor: masyarakat mengangap memiliki rekening di bank syariah bukan suatu hal yang di kebutuhan hanya untuk punya-punya saja, masyarakat hanya ikut-ikutan saja.[11]

Industri perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil masih menghadapi banyak masalah dan tantangan yang perlu dipecahkan dalam pengembangan bank syariah. Permasalahan yang muncul dalam perkembangan perbankan syariah adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah. Sistem perbankan syariah sering menemui beberapa kendala dalam proses implementasinya, seperti kurangnya sumber daya manusia terbaik yang dimiliki bank syariah, yang akan menyebabkan bank syariah dianggap hanyasebelah mata, apalagi masih didominasi oleh bank konvensional. Selain itu, terdapat juga kesalahpahaman tentang industri perbankan syariah, dan beberapa praktik di industri perbankan syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah.[12] Masalah itu dapat mengakibatkan bank syariah tidak dipandang oleh masyarakat, apalagi jumlah bank konvensional masih mendominasi. Di samping itu juga maunculnya beberapa kekeliruan pandangan mengenai

[11] Nurudin dkk, *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Literasi Keuangan Syariah, Dan Kebudayaan Terhadap Minat Menabung Santri Kota Semarang Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2, No. 1, Juni 2021, hal. 3.

[12] Deva Suardiman, *Persepsi Dosen Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro Terhadap Perbankan Syariah dan Implikasinya*, (Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2015), h. 2–3.

perbankan syariah dan juga masih ditemukannya praktik-praktik yang tidak sejalan dengan aturan-aturan syariah pada pihak oknum perbankan syariah.

Keberadaan dan berkembangnya suatu bank hanya dimungkinkan apabila mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, masyarakat yang menyimpan dana, masyarakat yang menggunakan dana, masyarakat yang menggunakan pelayanan dari jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya. Sehubungan dengan itu untuk memelihara kepercayaan masyarakat, bank harus selalu berusaha untuk melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), sesuai yang tertuang dalam dalam pasal 2 Undang-undang nomor 10 tahun 1998, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian ini sangat penting bagi dunia perbankan, masyarakat dan bagi perekonomian pada umumnya. Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan bagi keselamatan bank (safety) dan kesehatan bank (soundness), kestabilan (stability) ekonomi dan moneter, serta perlindungan terhadap berbagai resiko terutama resiko dalam pembiayaan karena pada prinsipnya setiap pembiayaan yang dikucurkan kepada masyarakat merupakan dana.[13]

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bank syariah juga bisa mengurangi reputasi Perbankan Syariah karena masyarakat tidak semuanya menyimpan uangnya di bank syariah. Dalam pengajuan pembiayaan, yang sering dijumpai banyak dokumen-dokumen yang harus dibaca mengenai perjanjian pembiayaan demi mempersingkat waktu, kebanyakan masyarakat hanya mentandatangani dokumen yang ada tanpa membaca atau mengecek dokumen tersebut. Disini dapat diketahui bahwa resiko yang terjadi terhadap masyarakat. Misalnya dalam pembiayaan mobil sudah tertera dalam perjanjian apabila telat membayar sekian bulan angsuran, maka akan diadakan penarikan mobil. Apabila itu terjadi nasabah pasti akan kecewa dalam hal ini. Apabila si nasabah menuntut, pihak bank lah yang akan menang. Sedangkan pihak bank sudah mempunyai bukti yang cukup dengan adanya dokumen perjanjian di awal. Hal yang paling utama adalah minimnya pengetahuan masyarkat tentang bank syariah beserta produknya. Kebanyakan masyarakat memang sudah tahu apa itu bank syariah, tetapi mereka tidak tahu produk-produk yang ditawarkan bank syariah, sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk bank syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena

[13] Fajar Aditya, *Studi Mengenai Keputusan Mahasiswa Uin Walisongo Menjadi Nasabah Produk Tabungan "Sirela"*, Jurnal Al Amwal: Vol. 1, No. 2, Februari 2019, hal. 73

mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional, kecuali orang yang mempunyai kenginan kuat menabung pada bank syariah dikarenakan menghindari unsur riba.

Pengetahuan tentang perbankan syariah bisa menjadi harapan dalam membantu masyarakat untuk mengatur finansial, masyarakat menjadi cerdas dalam berinvestasi dan juga bisa menajdaikan jumlah nasabah di bank syarah menjadi lebih banyak yang otomatis mereka akan menggunakan produk dan jasa dari bank syariah. Seseorang akan berpeluang besar untuk menggunakan dan memanfaatkan produk dan layanan jasa di bank syariah jika orang tersebut tingkat pengetahuan tentang perbankan syariah tinggi. Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mampu mendorong masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan dengan baik, sehingga memunculkan hubungan positif antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat akan mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia dan terciptanya masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan serta mempunyai keterampilan dalam memnggunakan produk dan jasa keuangan atau sering disebut *well literate*. Jika masyarakat Indonesia yajin dan tahu dengan produk dan jasa dari bank syariah, maka akan mempengaruhi jumlah nasabah yang ingin bertransaksi di bank syariah ataupun di lembaga keuangan syariah sehingga bisa mendukung persebaran pasar di Indoneisa agar Perbankan syariah terus berkembang pesat.

Pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah juga bisa berpengaruh pada pandangan atau pendapat masyarakat mengenai perbankan syariah. Oleh karena itu, pandangan masyarakat mengenai perbankan syariah terdapat pada yang dipahami mereka tentang itu. Persepsi masyarakat mengenai perbankan syariah yang masih keliru dikarenakan informasi yang didapat oleh masyarakat mengenai perbankan syariah juga yang masih minim. Oleh karena itu, pihak perbankan syariah harus mengupayakan peningkatan perkembangan perbankan syariah dengan cara menjadikan bank konvensional membangun unit-unit syariah dan membuat kantor-kantor cabang bank syariah dan tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Dengan demikian, hal ini bisa membuktikan bank syariah mampu bersaing dengan bank konvensional yang kini masih mendominasi di Indonesia. Perbankan syariah akan menjadi lebih banyak jumlahnya jika masyarakat mempunyai keinginan yang tinggi kepada bank syariah karena masyarakat sudah

mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang perbankan syariah maupun pada faktor-faktor yang lain.

Berdasarkan data yang dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) aat ini bank syariah sudah memiliki banyak cabang dan unit-unit syariah yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Banda Aceh dan kota-kota lainnya.[14] Untuk wilayah Kabupaten Pemalang, perkembangan syariah semakin meningkat, terbukti dengan hadirnya bank-bank syariah di Pemalang. Peranan perbankan syariah di Pemalang sangat membantu masyarakat dalam sistem perekonomiannya, sehingga hal tersebut berdampak positif terhadap pengembangan dan perluasan jaringan bank syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana.

Kabupaten Pemalang adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah, Indonesia dengan ibukotanya adalah Kota Pemalang. Kabupaten Pemalang memiliki 14 Kecamatan dan 222 kelurahan/desa. Kabupaten Pemalang sendiri berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, kabupaten Pekalongan di timur, Kabupaten Purbalingga di selatan, dan Kabupaten Tegal di sebelah barat. Luas dari Kabupaten Pemalang sendiri adalah 996,09 $km^2$ dengan total penduduk pada tahun 2017 mencapai 1.452.047 jiwa.[15] Sedangkan keberadaan kantor bank di Kabupaten Pemalang ada 4 bank syariah. Adapun perbankan syariah dan letak kantor bank syariah di Kabupaten Pemalang antara lain:

1. BRI Syariah di jalan Jenderal Sudirman Timur Nomor 146, Mulyoharjo, Kecematan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah
2. Bank Mandiri Syariah di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 129, Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah
3. Bank Muamalat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32A, Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah
4. Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 129, Mulyoharjo, Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.[16]

Dalam skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang. Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa lawangrejo, mayoritas masyarakat di Desa Lawangrejo beragama Islam, akan tetapi hanya sebagian kecil

[14] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, (Januari, 2018), hal. 5
[15] Wikipedia.com diakses pada tanggal 1 September 2021
[16] https://alamatbank.com/kantor-bank-syariah-di-pemalang/amp/ diakses pada 22 Desember 2021

yang menggunakan bank syariah. Kebanyakan masyarakat di Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang memang sudah tahu keberadaan bank syariah, tetapi mereka tidak tahu pengetahuan perbankan syariah secara umum, produk-produk yang ditawarkan bank syariah dan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, sehingga masyarakat yang tidak tahu hal-hal tersebut tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah, kecuali orang yang mempunyai keinginan kuat menabung pada bank syariah dikarenakan menghindari unsur riba. Oleh karena itu dari permasalahan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang belum mengenal tentang Perbankan Syariah. Masyarakat di desa tersebut harus diberikan sosialisasi mengenai berbagai macam produk dan hal lainnya pada Perbankan Syariah supaya masyarakat di Desa Lawangrejo yang notabene penduduknya mayoritas beragama Islam menggunakan bank syariah.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "ANALISIS PENGETAHUAN TENTANG PERBANKAN SYARIAH PADA MASYARAKAT DESA LAWANGREJO KABUPATEN PEMALANG".

**B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan dalam pengajuan judul skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah di Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang?

2. Apa saja faktor-faktor yang menentukan tingkat pengetahuan masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang tentang perbankan syariah?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah di Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menentukan tingkat pengetahuan masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang tentang perbankan syariah.

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait:

a. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca serta menjadi data tambahan sebagai informasi yang berguna, dan menjadi salah satu referensi untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

b. Manfaat Praktis

Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang prinsip dan produk serta jasa bank syariah oleh pihak perbankan syariah untuk menambah wawasan masyarakat mengenai perbankan syariah.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan penelusuran yang sudah dilakukan peneliti, peneliti memperoleh jurnal-jurnal dan skripsi-skripsi yang masih erat hubungannya dan bisa digunakan sebgai bahan acuan dan komparasi dalam skripsi ini yang berjudul Analisis Pengetahuan Masyarakat Desa Lawangrejo Tentang Perbankan Syariah. Adapun beberapa penelitian itu antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dicky Fauzi Firdaus dan Tuti Alawiyah dalam jurnal Ilmiah Indonesia (2021) yang berjudul *"Analisis Pengetahuan Masyarkat Tentang Bank Syariah"*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data survei dan wawancara. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan masyarajkat mengenai perbankan syariah masih tergolong rendah, yakni masih di tingkatan hanya tau adanya bank syariah. Masyarakat hanya mengetahui tentang keberadaan bank syaraiah tanpa mengetahui lebih banyak tentang bank syaraiah terutama pada produk yang ada di bank syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Romdlan dan Mashuri Toha dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis (2021) yang berjudul *"Persepsi Masyarakat Desa Kepedi Sumenep tentang Perbankan Syariah".* Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan penelitian deskriptif. Hail dari penelitian ini adalah tingkat pengetahuan responden tengang bank syariah kurang baik. Sebagian besar dari masyarakat masih tidak bisa membedakan antara bank syaraiah dan bank konvensional, tidak hanya pada akad, tetapi juga belum mengetahui tentang produk, sistem dan manfaatnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Dwi Saputra dan Abdul Ghani dalam jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (2016) yang berjudul *"Analisis Pengaruh Pendidikan dan Faktor Sosial Terhadap Pengetahuan Masyarakat tentang Bank Syariah (Studi Kasus di Desa Pendean Pundung Wukirsari Imogiri Bantul)"*. Metode penelitian yang digunakan adalah uji hipotesis

menggunakan analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulva dalam skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro (2018) yang berjudul *"Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)".* Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian di lapangan menyatakan bahwa pengethauna masyarkat Kampung Adi Jaya Lampung Tengah adalah masyarakat hanya sekadar tahu keberadaan bank syariah namun tidak memahami perbankan syraiah baik produk, jasa dan hal-hal lain di bank syariah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Firsa Silwy Sitorus dalam skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2019) yang berjudul *"Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Produk Perbankan Syariah di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai".* Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang berbentuk deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan deduktif dan induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah di Kelurahan Pematang Pasir masih rendah, masyarakat hanya mengetahui bank syariah saja sedangkan mayoritas dari masyarakat Kelurahan Pematang Pasir belum semuanya mengetahui tentang produk-produk bank syariah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Endri Susilo dalam skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020) yang berjudul *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa terhadap Produk Perbankan Syariah (Studi Di Desa Sumber Jaya Jati Agung Lampung Selatan)"*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berlokasi di Desa Sumber Jaya, adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan kuesioner. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu bahwa sebab-sebab yang menyebabkan tingkat pengetahuan masyarakat Desa sumber Jaya tentang produk perbankan syariah adalah faktor ekonomi yakni sekitar (68,75%) dan faktor pendidikan (62,04%,), itu dikarenakan menurut penyebaran kuesioner terdapat dua indikasi saja

yang paling dominan diantara kelima indikator yang lain yakni indikator yang ada di kategori yaitu indikator yang dilihat pada garis kontinum.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Danang Tri Sasongko dalam skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020) yang berjudul *"Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)"*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yang dilakukan secara langsung di lapangan adalah tigkat pengetahuan masyarkat tentang perbankan syariah di Kelurahan Kepatihan yaitu tergolong kurang. Masih banyak masyarakat yang Cuma mengethaui adanya bank syriah di daerahnya, tapi belum memahami secra detail tentang perbankan syariah.

Berdasarkan pencarian dari penelitian yang sebelumnya, peneliti ingin memberikan fokus pada penelitian yang berjudul Analisis Pengetahuan Masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang tentang Perbankan Syariah. Dalam penelitian ini belum ada yang membahasnya, akan tetapi peneliti melihat bahwa penelitian ini cukup penting dalam menambah wawasan kajian ilmu keislaman terutama di bidang perbankan syariah yang diharapakan membarikan manfaat dari segi akademis maupun praktik.

## F. METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut dari masalah yang dijadikan bahan penelitian, penelitian ini tergolong ke dalam *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian langsung dan menggunakan metode penelitian kualitatif.[17] Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengerti fenomena mengenai apa yang terjadi pada subjek penelitian, seperti motivasi, persepsi dan perilaku. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[18]

Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif yaitu tata cara penelitian yang dapat memperoleh data deskriptif dalam bentuk tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Husein Umar berpendapat bahwa deskriptif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan

[17] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 183.

[18] Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2009), h. 244.

dan memeriksa sebabsebab dari suatu gejala.[19] Menggambarkan dari masalah dan sebab-sebab yang ada pada suatu lembaga tersebut.

Pendekatan kulitatif digunakan bertujuan untuk membuat penelitian ini menggambarkan hasil penelitian yang berupa jawaban-jawaban yang didapatkan selama melakukan kegiatan observasi dan wawancara dengan para responden yang ada. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang untuk memperoleh data-data yang diperlukan mengenai tingkat pengetahuan masyarakat tentang Perbankan Syariah.

**B. Tempat Penelitian**

Lokasi atau tempat penelitian adalah tempat yang akan dilakukannya penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Jalan Hos Cokro Aminoto Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Peneliti memilih lokasi tersebut karena tempat tinggal peneliti juga karena kesesuaian dengan topik yang dipilih. Adapun topik yang diteliti oleh peneliti adalah analisis pengetahuan tentang perbankan syariah pada masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang. Dengan lokasi tempat tinggal yang berada di dekat perkotaan, menjadikan tempat tinggal masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang berada di lingkungan bank syariah. Bahkan masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang apabila pergi ke kantor bank konvensional melewati bank syariah. Akan tetapi banyak dari masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang yang tidak paham dan tidak mengetahui tentang perbankan syariah. Hal tersebut yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian pada Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang

**C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yaitu hal-hal yang dijadikan penelitian seperti benda, orang maupun organisasi. Subjek penelitian biasanya sesuatu yang akan diminta kesimpulan dari hasil peenlitian.[20] Sedangkan objek penelitian yaitu sumber permasalahan yang akan dijadikan penelitian guna memperoleh data secara tepat dan terarah. Pada penelitian analisis pengetahuan tentang perbankan syariah pada masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang, yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat di Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang,

[19] Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 22.

[20] Ruslam Ahmadi, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 36.

Kabupaten Pemalang dengan 50 responden untuk mengisi kuesioner dan 10 respinden untuk melakukan wawancara.

**D. Sumber Data**

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari subjek data yang diperoleh.[21] Data adalah hasil yang dicatat oleh peneliti, yang dapat berupa fakta atau angka. Oleh karena itu, data dapat diartikan sebagai semua fakta dan angka yang dapat digunakan untuk menyusun informasi, dan informasi itu sendiri merupakan hasil pengolahan data yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang dapat disimpulkan dalam konteks masalah yang sedang dihadapi. Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak, atau objek lain yang ditemukan selama penelitian menggunakan penelitian kualitatif.[22]

Sumber data yang dibutuhkan untuk penelitian ini yaitu data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan teknik pengambilan data langsung. Dalam hal ini sumber data primer diperoleh dari nasabah (informan) melalui kuesioner dan wawancara dengan masyarakat di Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang yang mengetahui tentang perbankan syariah. Sumber data sangat penting untuk penelitian, karena jika peneliti berinteraksi dengan subjek fenomena, fenomena tersebut akan dapat memahami maknanya dengan baik.

Sumber data berikutnya adalah data sekunder, yakni data yang bersumber dari pihak ketiga, karena bentuk dokumen ini adalah berupa opini para pakar dan arsip atau dokumen. Dokumen arsip Desa Lawangrejo, Data Monografi Desa Lawangrejo, dan dokumen-dokumen lainnya digunakan peneliti untuk mendukung sumber data penelitian pada skripsi ini.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu sistem dan prosedur baku untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Selalu ada kaitan antara metode pengumpulan data dan masalah penelitian yang harus dipecahkan. Pertanyaan akan memberikan arah dan pengaruh pada pengumpulan data. Pengumpulan data adalah informasi yang diperoleh melalui pengukuran tertentu, yang berfungsi sebagai dasar untuk menyusun argumen logis menjadi fakta. Fakta itu sendiri adalah

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 172.

[22] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224.

fakta yang teruji secara empiris. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:[23]

1. Observasi

Observasi adalah teknik untuk mengumpulkan data dengan proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa ada pertanyaan maupun percakapan dengan orang yang diteliti. Observasi mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamatan kegiatan atau situasi aktivitas dan nonaktivitas. Observasi nonaktiviats mencakup catatan (*record*), kondisi fisik (*physicalcondition*), dan proses fisik (*physical process*). Observasi perilaku terdiri dari nonverbal, bahasa (*linguistic*), dan ekstra bahasa (*extralinguistic*). Observasi pada catatan bertujuan agar pengamatan dilakukan dengan cermat tentang beberapa catatan dari instansi pemerintah maupun instansi swasta. Catatan tersebut dapat berbentuk foto, cetkan, tulisan maupun rekaman dalam media elektronik tertentu.[24] Observasi dilakukan peneliti yakni dengan mengamati secara langsung kondisi masyarakat yang ada di Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang.

2. Wawancara

Definisi wawancara yaitu metode yang dipakai untuk mencari data primer yang merupakan metode yang sering digunakan dalam penelitian kritis ataupun interpretif. Wawancara dapat dilaksanakan saat peneliti ingin mencari informasi lebih dalam tentang sikap, keyakinan, perilaku, atau pengalaman dari responden terhadap keadaan sosial. Karakteristik dari metode ini yaitu terdapat pertukaran informasi melalui percakapan dengan orang lain. Peran pewawancara sangat penting karena pewawancara bertugas untuk mencari informasi dan mendapatkan pemahaman dari responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian wawancara tidak terstruktur. Pada wawancara kualitatif, wawancara tidak terstruktur tak terstruktur mengacu pada jenis wawancara yang mana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan peneliti kepada responden bersifat umum dan jumlahnya sedikit. Bentuk serupa wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara terpandu atau percakapan terpandu. Pewawancara atau peneliti bisa menyediakan enam sampai sepuluh pertanyaan yang berupa pertanyaan umum untuk memandu proses wawancara tersebut. [25]

---

[23] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 143.

[24] Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 111.

[25] Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2013), h. 66.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan langsung kepada masyarakat Desa Lawangrejo. Peneliti melakukan wawancara kepada 10 responden yang semuanya adalah penduduk asli Desa Lawangrejo, antara lain Ibu Warniti, Ibu Casiyah, Bapak Ridho Ismawan, Ibu Tariti, Bapak Taryono, Ibu Fauziah, Bapak Slamet, Bapak Watno, Ibu Fitri Astuti, Bapak Sukwan. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah.

3. Kuesioner

Metode angket (kuesioner) yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan pribadinya atau hal-hal yang diketahui.[26] Maupun teknik pengumpulan datadengan menyusun daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diajukan kepada responden sampel yang akan diteliti. Jumlah pertanyaan yang akan diambil dari masing-masing item yang diperoleh dari masing-masing indikator variabelnya. Kuesioner diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan efesien.

Kuesioner pada penelitian ini dilakukan kepada masyarakat Desa Lawangrejo. Kuesioner diisi oleh 50 orang responden yang bersedia untuk mengisi beberapa pertanyaan dari kuesioner yang telah tersedia. Pengumpulan data bertujuan supaya mendapatkan informasi dari para responden dalam mencapai tujuan penelitian dan mendapatkan hasil penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang dipakai supaya mendapatkan informasi dari beberapa dokumen maupun dari beberapa sumber tertulis, misalnya buku-buku, catatan harian, koran, majalah, foto-foto, notulen rapat dan data lain untuk mendukung kelengkapan data penelitian lain sebagainya.[27] Cara tersebut dipakai sebagai salah satu bahan informasi yang berlokasi di Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang.

**F. Teknik Analisis Data**

Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Mereka berpendapat bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan

[26] Sutresno Hadi, Analisis Regresi, (Jakarta: Andi Offis, 2001), h. 236.

[27] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), h. 145.

cara komunikatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas tersebut adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[28]

1. Pengumpulan data

Kegiatan pengumpulan data dilakukan supaya peneliti mendapatkan informasi yang diperlukan dan bisa memenuhi data-data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam dengan masyarakat Desa Lawangrejo serta dokumentasi data dari pihak yang terkait.

2. Reduksi Data

Kegiatan reduksi data merupakan kegiatan analisis data yang dilakukan dengan memilih sesuatu yang utama, mengarahkan pada sesuatu yang perlu diperhatikan, kemudian ditemukan pola dan temanya. Data yang didapatkan di lapangan diketik dalam bentuk laporan yang terperinci.

3. Penyajian Data

Aktivitas penyajian data dilakukan berbentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, *flowchard* (bagan aliran proses), bagan dan sebagainya. Penyajian data biasanya menggunakan teks dalam bentuk narasi.

4. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan yang mana berdasarkan data yang didaptkan lalu diklasifikasikan, dicari pola dan temanya, lalu baru dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan pertama yang dipublikasikan sifatnya masih sementara, dan tidak akan berubah jika belum ditemukan beberapa bukti yang mendukung di tahap pengumpulan data yang selanjutnya.

Menurut penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan dalam menganalisa data, peneliti memakai data yang diperoleh dalam bentuk uraian lalu data yang telah diperoleh dianalisis dengan memakai metode berfikir induktif. Metode berfikir tersebut digunakan penelitiuntuk menguraikan lalu diambil kesimpulannya secara umum.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian pada skripsi ini terbagi ke menjadi lima bab, antara lain :

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 430.

Bab I, merupakan PENDAHULUAN yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

Bab II merupakan LANDASAN TEORI yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian yang terkait dengan pokok pembahasan dari enelitian ini. Bab ini menjelaskan beberapa teori yang dipakai dalam kegiatan penelitian. Bab ini menunjukan informasi mengenai landasan teori objek penelitian misalnya persoalan yang ada di judl skrippsi penelitian

Bab III merupakan GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN yang menjelaskan tentang sejarah dan profil Desa Lawangrejo, kaadaan demografis Desa Lawangrejo, dan struktur organisasi Desa Lawangrejo.

Bab IV merupakan HASIL DAN PEMBAHASAN yang memaparkan analisis pengetahuan masyarakat Desa Lawangrejo tentang perbankan syariah. Pada bab ini menjelaskan bahwa bab ini memberikan penjelasan tentang analisis penulis yang berhubungan dengan beberapa data yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

Bab V merupakan PENUTUP, yang menjelaskan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran mengenai analisis pengetahuan masyarakat Desa Lawangrejo tentang perbankan syariah.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Pengetahuan Masyarakat

### 1. Definisi Pengetahuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengetahuan diartikan sebagai ilmu atau kepandaian (baik tentang segala yang masuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan keadaan alam dan sebagainya).

Secara etimologi pengetahuan berasal dari kata bahasa inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Phisolophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar.[29] Sedangkan secara terminologi, dikemukakan beberapa definisi pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari aktifitas mengetahui, yakni tersingkapnya suatu kenyataan ke dalam jiwa hingga tidak ada keraguan terhadapnya.[30]

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.[31] Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.[32]

Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya ketika seseorang mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. Pengetahuan juga bisa dikatakan sebagai informasi yang telah digabungkan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Manakala informasi dan data sekadar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan

[29] Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 85.
[30] Mundiri, *Logika*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 5.
[31] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2.
[32] W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2004), 11.

kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Inilah yang disebut potensi untuk menindaki.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pengetahuan adalah segala informasi yang diterima melalui panca indera yang dapat mempengaruhi pemikiran, ide, pemahman seseorang tentang suatu objek. Pada dasarnya pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang terkait dengan objek tertentu baik dari pengalaman diri sendiri maupun melalui orang lain. Dalam hal ini pengetahuan terkait tentang perbankan syariah dimana masyarakat dapat dikatakan paham mengenai perbankan syariah apabila masyarakat memiliki banyak pengetahuan tentang perbankan syariah.

**2. Tingkatan Pengetahuan**

Menurut Soekidjo Notoatmodjo mengatakan pengetahuan merupakan domain kognitif dan pengetahuan terhadap suatu objek memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Secara garis besar pengetahuan memiliki 6 tingkatan, yaitu :

1. Tahu (*Know*)

Tahu hanya diartikan sebagai recall (memanggil)memori yang sebelumnya telah tersimpan setelah melakukan pengamatan terhadap suatu objek tertentu. Tahu adalah tingkatan pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja yang digunkan untuk mengukur tingkatan ini seperti menyebutkan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya.

2. Memahami (*Comprehension*)

Di sini tidah hanya sekedar tahu, tetapi mampu menjelaskan secara benar tentang suatu objek yang diketahui. Seperti mampu menyimpulkan, memberikan contoh, dan sebagainya.

3. Aplikasi (*Aplication*)

Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi atau pengetahuan yang dimiliki pada kondisi nyata tertentu yang sesuai.

4. Analisis (*Analysis*)

Analisis ialah kemampuan menjabarkan suatu objek ke dalam komponenkomponen, tetapi masih satu struktur organisasi dan saling berhubungan satu sama lain. Seperti membuat bagan, membedakan dan lainnya.

5. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis dapat diartikan sebagai kemampuan menyusun formulasi yang baru dari formulasi yang telah ada. Seperti dapat menyusun, meringkas materi yang sudah dibaca dengan kata-kata yang ada atau kata-kata sendiri.

6. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan justifikasi atau melakukan penilaian terhadap suatu objek yang didasarkan pada kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.[33]

**3. Sumber-Sumber Pengetahuan**

Sumber dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai asal. Sebagai contoh sumber mata air, berarti asal dari air yang berada di mata air itu.[34] Dengan demikian sumber ilmu pengetahuan adalah asal dari ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia. Jika membicarakan masalah asal, maka pengetahuan dan ilmu pengetahuan tidak dibedakan, karena dalam sumber pengetahuan juga terdapat sumber ilmu pengetahuan.

Amsal Bakhtiar berpendapat bahwa sumber pengetahuan merupakan alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan istilah yang berbeda ia menyebutkan empat macam sumber pengetahuan, yaitu: empirisme, rasionalisme, intuisi dan wahyu.[35] Sedangkan Mulyadi Kertanegara menyebutkan bahwa indra, akal dan hati sebagai sumber pengetahuan. Hanya saja ketiga sumber tersebut perlu ditambah dengan intuisi dan wahyu. Pengetahuan yang diperoleh intuisi berbeda dengan pengetahuan yang diperoleh hati. Intiusi bagi para filsofi barat lebih dipahami sebagai pengembangan insting yang dapat memperoleh pengetahuan secara langsung dan bersifat mutlak.[36]

Adapun sumber-sumber pengetahuan ada lima,antara lain:

1. *Empirisme* (indera)

*Empirisme* menjadikan pengalaman inderawi sebagai sumber pengetahuan. Sesuatu yang tidak diamati dengan indera bukanlah pengetahuan yang benar. David Hume (1711-1776) yang mengatakan bahwa manusia sejak lahirnya belum membawa pengetahuan apa-apa. Manusia mendapatkan pengetahuan melalui pengamatannya yang memberikan dua hal, kesan

---

[33] Tri Suparmi *Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali,* (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018), h. 13

[34] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.867.

[35] Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu,* (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), h.85.

[36] Louis O. Kattsoft, *Pengantar Filsafat,* (Yogyakarta: Tiara Wicana Yogya, 1996), h.146

(*impression*) dan pengertian atau ide (*idea*). Kesan adalah pengamatan langsung yang diterima dari pengalaman. Seperti merasakan sakitnya tangan yang terbakar. Sedangkan ide adalah gambaran tentang pengamatan yang dihasilkan dengan merenungkan kembali atau terefleksikan dalam kesankesan yang diterima dari pengalaman.

2. *Rasionalisme* (akal)

*Rasionalisme* yaitu aliran dalam filsafat yang mengutamakan rasio untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran. *Rasionalisme* berpandangan bahwa akal merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Akal manusia memiliki kemampuan untuk mengetahui kebenaran alam semesta, yang tidak mungkin dapat diketahui melalui observasi. Menurut rasionalime, pengalaman tidak mungkin dapat menguji kebenaran hukum "sebab-akibat", karena peristiwa yang tidak terhingga dalam kejadian alam ini tidak mungkin diobservasi

Pengetahuan rasional merupakan pengetahuan yang diperoleh dari latihan rasio/akal semata, tidak disertai dengan observasi terhadap peristiwa-peristiwa faktual. Prinsip logika formal dan matematika murni merupakan paradigma pengetahuan rasional, yang kebenarannya dapat ditunjukkan dengan pemikiran abstrak. Prinsip pengetahuan rasional dapat diterapkan pada pengalaman indra, tetapi tidak disimpulkan dan pengalaman indra.

3. *Intuisionisme* (intuisi)

*Intuisionalisme* merupakan paham yang menganggap bahwa dengan intuisi manusia bisa memperoleh kebenaran yang hakiki. Kaum intuisionis berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan khusus, yaitu cara khusus untuk mengetahui yan tidak terikat pada indra maupun penalaran intelektual. Pengetahuan yang diperoleh secara intuisi bukan pengetahuan yang berasal dan diri kita yang bersifat dangkal, melainkan berasal dan dalam diri kita sendiri.

Menurut kaum intuisionis, dengan intuisi kita bisa mengetahui diri kita sendiri, mengetahui dan memahami hakikat yang sebenarnya tentang waktu, gerak, dan aspek-aspek fundamental di alam jagat raya (alam semesta) ini. Dengan intuisi kita dapat menangkap kenyataan yang konkret. Pengetahuan intuitif sulit dikembangkan, karena validitasnya sangat pribadi dan memiliki watak yang tidak komunikatif, khusus untuk diri sendiri, subjektif, tidak terlukiskan, sehingga sulit untuk mengetahui seseorang memilikinya atau tidak.

4. *Iluminasionalisme* (hati)

Secara lebih umum illiminasi banyak berkembang dikalangan agamawan dan dalam Islam dikenal dengan teori kasyf yaitu teori yang mengatakan bahwa manusia yang hatinya telah

bersih mampu menerima pengetahuan dari Tuhan. Kemampuan menerima pengetahua secara langsung ini, diperoleh melalui latihan spiritual yang dikenal dengan suluk atau riyadhah. Lebih khusus lagi, metode ini diajarkan dalam thariqat. Pengetahuan yang diperoleh melalui illuminasi melampaui pengetahuan indera dan akal. Bahkan sampai pada kemampuan melihat Tuhan, surga, neraka dan alam ghaib lainnya. Di dalam ajaran Tasawuf, diperoleh pemahaman bahwa unsur Ilahiyah yang terdapat pada manusia ditutupi (hijab) oleh hal-hal material dan hawa nafsunya. Jika kedua hal ini dapat dilepaskan, maka kemampuan Ilahiyah itu akan berkembang sehingga mampu menangkap objek-objek ghaib

5. *Wahyu*

*Wahyu* adalah pengetahuan agama disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi yang memperoleh pegetahuan tanpa mengusahakannnya. Pengetahuan ini terjadi karena kehendak Tuhan. Hanya para nabilah yang mendapat wahyu. Wahyu Allah berisikan pengetahuan yang baik mengenai kehidupan manusia itu sendiri, alam semesta dan juga pengetahuan transendental, seperti latar belakang dan tujuan penciptaan manusia, alam semesta dan kehidupan di akhitar nanti. Pengetahuan wahyu lebih banyak menekankan pada kepercayaan yang merupakan sifat dasar dari agama.[37]

**4. Metode Untuk Memperoleh Pengetahuan**

Dalam buku Element of Philosophy Louis O. Kattsoff menunjukkan ada lima aliran metodis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu: Empirisme, Rasionalisme, Fenomenalisme, Intusionisme, dan Metode ilmiah.

1. Rasionalisme

Rasionalisme secara etimologi adalah berasal dari bahasa Inggris “ratio” yang berarti pikiran. Dalam kontek ini (Filsafat Ilmu) rasionalisme dimaksudakan untuk memberi nama terhadap paham yang mempergunakan metode deduktif dalam menyusun pengetahuan,[38] yakni paham yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia didapat melalui penalaran rational yang abstrak.

2. Empirisme

[37] Rossi Iskandar, *Tahap-Tahap Perkembangan dan Sumber Pengetahuan Manusia (Filsafat Ilmu)*, (Modul Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trilogi, 2020), h. 24.

[38] Jujun S.Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Popoler*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h. 50

Empirisme berasal dari bahasa Inggris empiricism dan experience yang berarti data-data atau kenyataan. Dalam kontek ini yang dimaksud adalah paham yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu bukan didapat melalui penalaran rasional yang abstrak namun lewat pengalaman yang kongkrit.[39]

3. Fenomenalisme

Fenomenalisme merupakan suatu pengetahuan yang mensintesakan antara apriori dengan aposteriori. Kant sebagai bapak perintis metode ini menyatakan bahwa sesuatu itu dapat merangsang inderawi, kemudian diterima oleh akal dalam bentuk pengalaman, dan dihubungkan sesuai dengan kategori-kategori pengalaman, dan disusun secara sistematis dengan jalan penalaran.

4. Intuisionisme

Intuisionisme merupakan pengetahuan yang diperoleh tidak dapat dibuktikan seketika melalui kenyataan, karena pengetahuan ini muncul tanpa adanya pengalaman terlebih dahulu. Pemakaian metode intuitif secara tunggal dapat menghasilkan ilmu pengetahuan yang tidak masuk akal. Hal ini dapat dikendalikan dan dihindari apabila dicek dengan akal dan indera.[40]

5. Metode Ilmiah

Metode Ilmiah atau Metode Keilmuan adalah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Metoda keilmuan akan mudah dipahami jika rangkaian-rangkain prosedurnya dipenuhi. Setidaknya rangkaian prosedurnya itu dapat diuraikan dalam enam langkah sebagai berikut:

1). Kesadaran dan perumusan masalah

Suatu hal yang lazim bahwa manusia menemukan beberpa kesulitan dalam menghadapi dunia ini. Dalam rangka memecahkan kesulitan tesebut secara berkala maka pemikiran akan mulai terbentuk. Atau dengan kata lain manusia menciptakan masalah dan mengajukan sesuatu yang menurut pemikirannya adalah pertanyaan yang dapat dijawab. Tanpa adanya suatu masalah yang didefinisikan secara jelas, manusia tidak akan mempunyai jalan untuk mengetahui fakta apa yang harus dikumpulkan. Metode keilmuan pada tahap permulaan ini menekankan pada pernyataan yang jelas dan tepat dari sebuah masalah.

2). Pengamatan dan pengumpulan data yang relevan

---

[39] *Ibid*, h. 51

[40] Lailatul Maskhuroh, *Ilmu Sebagai Prosedur (Metode memperoleh pengetahuan ilmiah)*, Madrasah, Vol. 6, No. 1, (Juli-Desember 2013), h. 101-104.

Tahap ini merupakan suatu yang paling dikenal dalam metode keilmuan, disebabkan banyaknya kegiatan keilmuan yang diarahkan kepada pengumpulan data ini. Maka banyak orang yang menyamakan keilmuan dengan pengumpulan fakta.

3). Penyusunan atau kalsifikasi data

Tahap metode keilmuan ini menekankan pada penyusunan fakta dalam kelompok-kelompok, jenis-jenis dan kelas-kelas dalam semua cabang ilmu, usaha untuk mengindentifikasikan, menganalisis membandingkan dan membedakan fakta-fakta yang relevan tergantung kepada adanya. Sistim klasifikasi ini disebut "taxonomi" dan ilmu modern terus berusaha untuk menyempurnakan taxonomi khususnya bidang keilmuan mereka.

4). Perumusan hipotesis

Fakta tidak bicara untuk diri mereka sendiri. Bagaiman suatu benda dapat dijelaskan? Itu tergantung pada hubungan konseptual yang dipakai untuk menyorot benda tersebut. Kenyataan ini membawa kita kesalah satu segi yang paling sulit dalam diri metodologi keilmuan. Yakni peranan dari hipotesis. hipotesis adalah pernyataan sementara hubungan antar benda-benda. Hubungan hipotesis ini diajukan dalam bentuk dugaan atau teori yang merupakan dasar dalam menyatakan hubungan tersebut. Hipotesis diajukan secara khas dengan dasar coba-coba (trial and eror). Hipotesis hanya merupakan dugaan yang beralasan atau mungkin merupakan perluasaan dari hipotesis terdahulu yang telah teruji kebenarannya yang kemudian diterapkan pada data yang baru. Singkatnya, hipotesis adalah merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalaah yang sedangkita hadapi.

5). Devinisi dan hipotesis

Mereka yang berfikir bahwa ilmu adalah metode yang semata-mata berpegang teguh terhadap jalan pikiran indiuktif, yang melangkah secara langsung dari fakta kepenjelasan, harus memperhatikan secar seksama peranan dari hipotesis.

6). Tes dan pengujian kebenaran (verivikasi) dari hipotesis

Pengujian kebenaran dalam ilmu berarti mengetes alternatif-alternatif hipotesis dengan pengamatan kenyataan yang sebenarnya atau lewat percobaan. Dalam hubungan ini maka keputusan terakhir terletak pada fakta. Jika fakta tidak mendukung sutu hipotetis maka hipotetis yang lain dipilih dan proses diulangi kembali. Hakim terakhir dalam hal ini adalah data empiris.[41]

[41] Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Prespektif*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 106.

**5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan**

1. Pengalaman

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.[42] Dimana semakin banyak pengalaman yang telah dimiliki baik dari teori keilmuan maupun praktek maka hal tersebut membuktikan bahwa ia telah memahami tentang perbankan syariah. Hal tersebut sebagai bukti bahwa pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpedoman pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai perbankan syariah dapat mempengaruhi pemahaman.

2. Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain agar dapat berkembang dan dapat menuju arah cita-cita tertentu dan mencapai kehidupan yang selamat dan penuh kebahagiaan. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, salah satunya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai pendidikan tinggi pada bidang tertentu).

3. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat dapat memberikan pendidikan yang lebih tinggi agar dapat menerima suatu pengetahuan dan informasi baru yang terdapat pada masyarakat karena faktor ekonomi merupakan faktor yang dapat memberikan pengaruh pada minimya tingkat kepemahaman masyarakat. Dalam menentukan tersedianya suatu fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu juga dipengaruhi oleh status ekonomi seseorang.

4. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relative permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.[43]

5. Faktor Informasi

---

[42] Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar* (Dalam Perspektif Islam) (Jakarta: Prenada Media, 2004), 118.

[43] Septiyan Irwanto, *Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welireng Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 25–27.

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya televisi, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.[44]

**6. Definisi Masyarakat**

Masyarakat bisa diartiakan sebagai community dalam bahasa yunani adalah "persahabatan". Sebagai refleksi dari arti kata tersebut, aristoteles mengemukakan bahwa manusia yang hidup bersama dalam masyarakat karena mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk menemukan makna kehidupan. Masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat atau community dalam bahasa inggris atau juga komunitas. Secara etimologis " community" berasal dari kommunitat yang berakar pada comunete atau comman.[45]

Dalam pengertian sosiologi, masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan individu-individu semata. Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan andari masyarakat itu sendiri. Sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu Mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu:

1) Manusia yang hidup bersama

2) Bergaul selama jangka waktu cukup lama

3) Adanya kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian dari satu kesatuan.

Menurut Abdul Syani masyarakat berasal dari kata musyarak yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.[46] Sehingga masyarakat dapat disebut sebagai sekumpulan orang yang terdiri dari beberapa kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah yang telah memiliki adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang harus ditaati.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah gabungan dari keseluruhan individu yang mendiami suatu daerah dan membentuk suatu komunitas yang padu

[44] *Ibid.*, h. 28.

[45] Jurnal Pengertian Masyarakat, Di Kutip dari Buku: Drs.H.Roesmidi,M.M Buku Pemberdayaan Masyarakat, h. 1 Di akses Pada Tanggal 1 September 2021

[46] Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 30

dan solid dengan tujuan untuk mencapai keharmonisan dan kesamaan cita-cita dan pandangan bersama demi mencapai tujuan yang saling menguntungkan bagi masing-masing dari mereka. Dengan kesamaan pandangan dan ideologi inilah masyarakat mampu menerapkan setiap nilai-nilai kehidupan dalam aspek kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan pengertian pemahaman masyarakat itu sendiri adalah semua informasi yang dimiliki masyarakat yang notabene sebagai konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan masyarakat mempengaruhi keputusan mereka sebagai konsumen melakukan pembelian atau penggunaan produk atau jasa. Semakin paham seorang konsumen terhadap produk dan jasa keuangan maka semakin mempermudah konsumen dalam memilih produk dan jasa yang tepat untuk kebutuhan kelancaran kegiatan lalu lintas pembayaran yang berguna untuk kelancaran usaha maupun kegiatan sehari-hari masyarakat.[47]

## B. Perbankan Syariah

### 1. Definisi Bank Syariah

Kata bank berasal dari bahasa Latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke 12 kata *banco* merujuk pada meja, counter atau tempat penukaran uang (*money changer*). Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.[48]

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.[49] Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasajasa bank lainnya. Sedangkan

[47] Pratomo, *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Keuangan di Deli Serdang*, Jurnal Ekonomi, vol.2, No.7. 2015.

[48] Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Kencana,2009), h. 59

[49] Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 24

pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Menurut Undang-Undang RI Nmor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah "*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*."

Dapat disimpukan bahwa, bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Dana yang disimpan di bank aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank selain aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Oleh karena itu, dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat yang kekurangan dana.

Kata *syariah* berasal dari bahasa Arab, dar akar kata *syara'a,* yang berarti jalan, cara, dan aturan. *Syariah* digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *syariah* dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaan maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Singkatnya, syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan (*akidah*) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah).Dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan syarak (*asy-syar'I*) dan *ad-dn* (agama Islam). Dalam arti sempit, *syariah* merujuk kepada aspek praktis (*amaliah*) dari *syariah* dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku kongkret manusia. *Syariah* dalam arti luas sempit inilah yang lazim diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam.[50]

Menurut UU No. 21 Tahun 28 pasal 1 ayat (1) *Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya*. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

[50] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 15.

disebutkan bahwa *Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa *prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah*.[51]

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari sisitem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran islam yang mengatur dibidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran silam yang komprehensif dan universal, komprehensif berarti ajaran islam yang merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupu sosial kemasyarakatan yang bersifat universal. Universal berarti bahwa syariah islam yang diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip islam sebagai "*rahmatan lil alamin*".

**2. Landasan Hukum Bank Syariah**

Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang kafir berpendapat bahwa jual beli sama dengan riba. Dan Allah lebih menyukai umat nya yang melakukan jual beli tanpa adanya unsure riba karena Allah benar-benar melarang riba tersebut. Ayat tersebut berasal dari Surah Al-Baqarah ayat 275-276 yang berbunyi:

بِأَنَّهُمْ ذَٰلِكَ ۚ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانُ بَّطُهُ َيَتَخ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
فَانْتَهَىٰ رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٌ جَاءَهُ فَمَنْ ۚ بَا ِّالر وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ ۗ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعُ إِنَّمَا قَالُوا
خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَٰئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ
فَّارٍ أَثِيمٍ َيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ ك

"*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang*

[51] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 49.

*larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."(QS.Al-Baqarah:275). "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa*."(QS.Al-Baqarah:276).

Ayat diatas menyatakan bahwa orang-orang kafir berpendapat bahwa jual beli sama dengan riba. Dan Allah lebih menyukai umat nya yang melakukan jual beli tanpa adanya unsur riba karena Allah benar-benar melarang riba tersebut.

Adapun dari surat An Nisa ayat 160 - 161 yang berbunyi:

كَثِيرًا ٱللَّهِ سَبِيلِ عَن وَبِصَدِّهِمْ لَهُمْ أُحِلَّتْ طَيِّبَٰتٍ عَلَيْهِمْ حَرَّمْنَا هَادُواْ ٱلَّذِينَ مِّنَ فَبِظُلْمٍ
أَلِيمًا عَذَابًا مِنْهُمْ لِلْكَٰفِرِينَ وَأَعْتَدْنَا ۚ بِٱلْبَٰطِلِ ٱلنَّاسِ أَمْوَٰلَ وَأَكْلِهِمْ عَنْهُ نُهُواْ وَقَدْ ٱلرِّبَوٰاْ وَأَخْذِهِمُ

Artinya: *"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah."*

*"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."*

Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menyediakan tempat untuk orang-orang yang kafir dan bathil di jalan Nya. Dan Allah pun telah melarang orang-orang kafir tersebut memakan makanan yang halal karena mereka telah melarang umat manusia di jalan Allah.

Selain itu juga Ar Rum ayat 39 yang berbunyi:

هُمُ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱللَّهِ وَجْهَ تُرِيدُونَ زَكَوٰةٍ مِّن ءَاتَيْتُم وَمَآ ۖ ٱللَّهِ عِندَ يَرْبُواْ فَلَا ٱلنَّاسِ أَمْوَٰلِ فِىٓ لِّيَرْبُوَاْ رِّبًا مِّن ءَاتَيْتُم وَمَآ
ٱلْمُضْعِفُونَ

Artinya : *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."*

Ayat ini menerangkan bahwa sesuatu yang bersifat riba yang diberikan kepada siapapun tidak akan menambah pahala di jalan Allah melainkan akan menambah dosa yang berlipat ganda.

Selain dari Al-Qur'an, landasan perbankan Syariah juga tercantum pada pengakuan Bank Syariah secara yuridis normatif yang tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahuun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[52]

Bank Syariah dan Bank Muamalat serta bank konvensional yang membuka layanan syariah di Indonesia menjadikan pedoman Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang dimaksud, yang kemudian di jabarkan dalam berbagai peraturan Bank Indonesia. Dalam hal ini, peneliti merumuskan beberapa garis hukum sebagai berikut.[53]

a) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

b) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

c) Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

d) Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinisp penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan pemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtima*).

Selain itu, perlu dikemukakan bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menjelaskan: (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan

[52] Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 2.
[53] *Ibid.*, h. 5.

berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan, dan (2) Pelaksanaan pemberiaan kredit atau pembiaaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.[54]

**3. Sejarah Bank Syariah**

Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah saw. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meninjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.[55]

Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut. Seorang sahabat Rasulullah, Zubairbin al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda yaitu dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya, dan karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya secara utuh.

Rasulullah Saw. dikenal dengan julukan al-amin, di percaya oleh masyarakat makkah pada saat itu untuk menerima simpanan harta sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib r.a untuk mengambilkan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan, penggunan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan menigkatnya perdagangan antara negri syam dengan yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin al-Khattab r.a menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Jelas saja instusi bank tidak dikenal dalam kosa kata fiqih islam memang instusi ini tidak dikenal oleh masyarakat islam, baik Rasullulah Saw, al-Khulafa

[54] *Ibid*., h. 5-6.

[55] Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, (Jawa Tengah: Unisnupress, 2017), h. 19.

al-Rasyudin, Dinasti Umayyah, maupun Abbasiyah. Namun demikin, fungsi-fungsi perbankan yaitu, mendeposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah lazim yang mana tentunya dengan menggunakan akad syariah. Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, muzara‟ah, musaqah, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Perbankan mulai berkembang pesat, beredar banyak jenis mata uang pada zaman Abassiyah sehingga perlu keahlian untuk membedahkan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut *naqid, sarraf, dan jihbiz*. Aktivitas ekonomi merupakan cikal-bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai praktik penukaran mata uang (*money changer*). Perkembangan berikutnya, bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persolan timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrument yang dalam pandangan fiqih adalah riba, dan oleh karenanya haram hal tersebut berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada saat itu membolehkan bunga (*interst*) meskipun tetap mengharamkan riba dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda. Setelah Raja Henry VIII digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan bunga uang. Hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia di gantikan Ratu Elizabeth yang memperbolehkan praktik pembugaan.[56]

Selanjutnya mulai bangkit dari keterbelakangannya, dimana bangsa Eropa melakukan penjajahan ke seluruh dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban muslim mengalami kemerosotan, negara-negara muslim satu per satu jatuh ke dalam cengkeraman pada bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian runtuh dan digantikan oleh istitusi ekonomi bangsa Eropa, keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern kini. Karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga. Oleh karena bunga uang secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram, di sejumlah negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non-ribawi. Hal ini terjadi terutama setelah bangsa-bangsa Muslim memperoleh kemerdekaannya dari para penjajah bangsa Eropa.[57]

[56] *Ibid*, h. 22
[57] *Ibid*., h. 22.

Bank Syariah Indonesia yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia terus berkembang. Bank Muamalat sempat terkena permasalahan oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an. Kemudian, Islamic Development Bank (IDB) memberikan pemasukan dana sehingga pada periode 1999-2002 dapat kembali bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan Bank Syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang- undang yaitu UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta lebih spesifiknya pada Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

**4. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah**

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosialdalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau *ta'zir*) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu

1. Fungsi manajer investasi

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

2. Fungsi investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang

sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (murabahah, salam, dan isthisna), akad investasi (mudharabah dan musyarakah), akad sewa-menyewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah.

3. Fungsi sosial

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kiliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

4. Fungsi jasa keuangan

Memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat melalui danaqard (pinjaman kebaikan) atau zakatdana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, 5 (lima) transaksi yang lazim digunakan praktik perbankan syariah yaitu:

a) Transaksi yang tidak mengandung riba.

b) Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (murabahah).

c) Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (ijarah).

d) Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (mudharabah).

5) Transaksi deposito, tabungan giro yang imbalannya adalah bagi hasil (mudharabah) dan transaksi titipan (wadiah).[58]

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tujuan lebioh luas daripada bank konvensional, namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang syariah dan berasal dari sektor riil sehingga tidak adanya unsur riba. Adapaun tujuan bank syariah sebagai berikut:[59]

a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

b. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.

[58] Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah :Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, ed. 2, 2014), h. 48.

[59] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 2013), h. 57.

c. Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.

d. Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.

**5. Prinsip Bank Syariah**

Prinsip bank syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 UU menyebutkan bahwa: "*Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pemindahankepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina).*"[60]

Prinsip bank syari'ah adalah berdasarkan prinsip Islam dan tidak mengijinkan pembayaran dan penerimaan bunga tetapi pembagian keuntungan.Bank Islam punya tujuan sama persis dengan bank konvensional kecuali bank Islam dijalankan dibawah hukum Islam. Karakteristik Bank Islam yang terkenal adalah keadilan dan kesamaan melalui pembagian keuntungan dan kerugin dan melarang bunga. Prinsip untuk Bank Syariah sebagai berikut:

a. Melarang Bunga

Bunga secara keras dilarang oleh Islam dan dipahami haram.Islam melarang kaum Muslis untuk menerima atau member bunga.Islam hanya mengizinkan satu jenis pinjaman dan itu adalah *Qardhul Hassan* (pinjaman hati) dimana peminjam tidak dikenakan bunga atau tambahan jumlah dari uang yang dipinjam.

b. Pembagian yang Seimbang

Riba dilarang dalam Islam. Bank menyediakan dana untuk modal dengan wirausaha berbagai resiko bisnis dan dalam pembagian keuntungan.Islam mendorong orang muslim untuk menanam uang mereka dan menjadi partner dengan tujuan berbagi keuntungan dan resiko dalam, meskipun posisinya sebagai kreditor. Dalam Islam, pembiayaan didasarkan pada Imam dimana pemberi pinjaman dan peminjam harus berbagi resiko bisnis secara seimbang. Konsep dari

[60] Neni Sri Imaniyati, *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia : Peluang dan Tantangan*, Jurnal Fakultas Hukum UNISBA, h. 26, diakses pada 1 September 2021.

pembagian resiko dan hasil berbeda antara bank Islam dan bank konvensional,dimana peminjam harus membayar pokok pinjaman dengan bunga,tanpa memperhatikan untung atau rugi dari usaha.

c. Uang sebagai Modal Potensial

Dalam Islam,uang hanya alat pertukaran. Tidak ada nilai dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, seharusnya tidak diizinkan menilai tinggi terhadap uang, melalui pembayaran bunga tetap, ketika penyimpan dibank atau ketika meminjamkan kepada seseorang. Uang diperlakukan sebagai modal potensial. Akan menjadi modal rill hanya ketika uang digabung degan sumber daya yang lain yang bertanggung jawab untuk menjalankan aktivitas yang produktif. Islam meyakini waktu nilai uang,tetapi hanya ketika hal itu diperlakukan sebagai modal, bukan ketika itu sebagai untuk modal potensial. Prinsip ini mendorong muslim untuk menginvestasikan uang kedalam bisnis secara berbeda. Penimbunan uang adalah Haram. Uang punya daya beli tetapi hanya untuk tujuan digunakan, itu tidak bisa digunakan untuk meningkatkan daya beli tanpa aktifitas yang produktif.

d. Melarang Gharar

Sistem keuangan Islam melarang penimbunan dan melarang transaksi yang memiliki kharakteristik *gharar* (ketidakpastian yang tinggi) dan *masyir* (judi). Di bawah larangan ini, transaksi ekonomi yang dimasuki harus bebas dari ketidakpastian, resiko dan spekulasi. Dalam hukum bisnis, gharar berarti bank terlibat pada bisnis yang dimana bank tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau pada transaksi yang sangat beresiko.

e. Kontrak yang Suci

Bank Islam memegang tanggung jawab kontrak dan kewajiban untuk memberikan informasi secara utuh. Hal yang dimaksudkan untuk mengurangi resiko asimetri informasi dan resiko moral. Pihak yang disebut dalam kontrak harus memiliki pengetahuan yang baik tentang produk yang dimaksud untuk dipertukarkan sebagai hasil dari transaksi mereka. Lebih jauh lagi,tiap pihak tidak bisa menentukan sebelum jaminan keuntungan.Ini didasarkan prinsip "ketidakpastian keuntungan", dengan penafsiran yang ketat, tidak mengijinkan konsumen bertanggung jawab untuk membayar pokok pinjaman ditambah jumlah inflasi. Dibalik larangan ini adalah untuk melindungi yang lemah dari eksploitasi.

f. Kegiatan Syari'ah yang Disetujui

Bank Islam mengambil bagian dalam aktivitas bisnis yang tidak melanggar hukum syari'ah.[61]

Adapun prinsip perbankan syariah berdasarkan Al-Qur,an dn Sunnah yang menjadi landasan dan pengaturan kelembagaan dan kegiatan operasional bank syariah antara lain:[62]

a. Keadilan, yaitu pengaturan bagi hasil atas kegiatan usaha dan penentuan marjin keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah.

b. Kebersamaan, yaitu pengaturan hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi antara bank dan nasabah.

c. Kehalalan, yaitu produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah telah didasarkan atas rekomendasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Bank Indonesia (BI).

**6. Kegiatan Bank Syariah**

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lain. Sedangkan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau keduaduanya menghimpun dana dan menyalurkan dana. Menurut Kasmir dari sejumlah definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Bank memilki tiga kegiatan utama yaitu[63]:

1. *Funding*, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya untuk keamanan uangnya. Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh bunga dari hasil simpanannya, dan memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Secara umum, jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (time deposit).

2. *Lending*, menyalurkan dana dari masyarakat, dalam hal ini bank memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit perdagangan.

---

[61] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, h. 61.

[62] Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 64.

[63] Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cetakan Kelima, 2004. h 13.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota (*inkaso*), *letter of credit (L/C), safe deposit box, Bank guarante, Bank notes, travelers cheque,* dan jasa lainnya.

**7. Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional**

**Tabel 2.1**

**Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional**

| Karakteristik | Bank Syariah | Bank Konvensional |
|---|---|---|
| Kerangka Bisnis | - Berlandaskan pada nilai-nilai Islami.<br>- Menjadikan maslahah sebagai tujuan untuk mencapai Falah<br>- Meninggalkan segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan nilai agama. | - Prinsip ekonomi (barat)dijadikan sebagai landasan Filosofis<br>- Kegiatan bisnis dilandaskan pada orientasi keunt ungan optimal |
| Landasan Hukum | - Hukum Syariah<br>- UU Perbankan | - UU Perbankan |
| Imbalan Hasil | - Prinsip bagi hasil dan Margin keuntungan yang jelas.<br>- Disepakati secara bersama-sama. | - Sistem Bunga.<br>- Fluktuatif dan sesuai dengan tingkat suku bunga. |
| Bentuk Transaksi | - Akad yang jelas sesuai dengan kesepakatan bersama.<br>- Menjunjung tinggi hak dan kewajiban sesuai akad | - Uang boleh digunak an sesuai keinginan. |
| Sektor Bisnis | - Optimalisasi pembiayaan sector rill.<br>- Melihat karakteristik usaha dan perusahaan yang sesuai syari'ah. | - Sector keuangan dan pasar derivative<br>- Semua perusahaan dan usaha yang diaanggap mengutungkan |
| Denda | - Diambil sesuai ketentuan dengan prinsip pendidikan dan penegasan.<br>- Dihitung sebagai bukan pendapatan (Pendapatan Non Halal). | - Diambil sesuai pelanggaran yang dilakukan<br>- Dihitung sebagai bagian dari pendapatan bank |
| Penyelesaian Sengketa | - Pengadilan<br>- Badan Abritase Syariah | - Pengadilan<br>- Abritase |
| Hubungan | - Kemitraan | - Kreditur dan Debitur |
| Bisnis | - Perdagangan dan penjualan | |
| Pelayanan | - Etika bisnis Islami | - Etika bisnis yang berorientasi keuntungan meterial |
| Pengawasan | - Manajemen prudensial<br>- Manajemen Syari'ah | - Manajemen prudensial |

Sumber :Sumar'in,Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah.[64]

[64] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 58-59.

**8. Produk-Produk Bank Syariah**

1. Produk Penghimpunan Dana dari Masyarakat (Funding)

Perbedaan produk *funding* syariah dan konvensional adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat pun juga berbeda. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis akan menjelaskan berbagai produk funding yang ada di bank syariah

a. Giro Syariah Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan.[65] Pada bank syariah produk giro dikenal dengan nama giro syariah. Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.[66]

1) Giro *Wadi'ah*

Yang dimaksud dengan giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah, yakni titipan dana yang berasal dari pihak ketiga (nasabah) pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, Bilyet Giro, kartu ATM, serta sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Ada beberapa alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro wadiah antara lain :

a) Faktor keamanan dalam menyimpan dana

b) Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran

c) Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak.

2) Giro Mudharabah

Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Perbedaan utama dari kedua bentuk mudharabah itu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola dananya, baik dari sisi waktu, tempat maupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syariah bertindak

[65] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
[66] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana).

b. Tabungan Syariah

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat pedesaan.[67] Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

1) Tabungan wadiah

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah dan atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati (buku tabungan, slip penarikan, ATM dan sarana lainnya), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[68] Tabungan wadiah adalah produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (saving account) untuk keamanan dan pemakainnnya, seperti giro wadiah, tetapi tidak sefleksibel giro wadiah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

2) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Sama halnya dengan giro mudharabah, dalam tabungan mudharabah, bank syariah juga bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Bank syariah memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya.

3) Deposito Syariah

Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Misalnaya 3 bulan, 6 bulan,

[67] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 74.
[68] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPFE Usakti, 2009), h. 130.

dan seterusnya. Pada produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil.[69] Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

2. Produk Penyaluran Dana kepada Masyarakat (*Financing*)

a. Produk pembiayaan perbankan syariah derdasarkan prinsip jual-beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Aplikasinya dengan menggunakan akad *murabahah, salam dan istishna'*.[70]

1) Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah.

2) Pembiayaan *Salam*

*Salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pemayaran di awal.[71] Salam juga didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang.

3) Pembiayaan *Istishna'*

*Istishna'* adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai

[69] Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007), h. 94.

[70] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 79.

[71] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 169.

pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel.

b. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa

Prinsip sewa menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah terbagi atas dua macam yaitu:

1) Pembiayaan *Ijarah*

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.

2) Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT)

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Pemindahan hak milik dalam IMBT dapat melalui :

- Hadiah
- Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa
- Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad
- Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad

c. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[72] Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis:

a) *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b) *Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

*Musyarakah* berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama.[73]

a). *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

b). *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

d. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial

Dalam hal ini, perbankan syariah menggunakan akad *qardh. Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

Pembiayaan yang menggunakan akad qardh hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan. Menurut Sabiq haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apalagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw

[72] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. III, h. 91.

[73] Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 63.

sebagaimana riwayat dari al-Harith bin Abi Usamah dari Ali r.a yang artinya: "*setiap akad qardh dilaksanakan dengan mengambil keuntungan , maka ia tergolong kepada riba*."[74]

3. Produk Pelayanan Jasa (*Fee Based Income Product*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip wakalah, kafalah, sharf, hawalah dan rahn ini antara lain:[75]

a. *Wakalah*

Wakalah atau sering disebut perwakilan yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Dalam akad wakalah bank syariah bertindak sebagai penerima kuasa dari nasabah dan nasabah sebagai pemberi kuasa. Aplikasi akad wakalah dalam perbankan biasanya digunakan dalam pelayanan jasa bank syariah seperti L/C (*letter of credit*), transfer, kliring, RTGS, inkaso, dan pembayaran gaji karyawan.

b. *Kafalah*

Adalah jaminan yang diberikan oleh bank syariah (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah (pihak kedua atau yang ditanggung). Contoh produknya adalah garansi bank. Kafalah dalam aplikasi bank syariah berbentuk bank garansi. Dalam pelaksanaannya bank dapat meminta atau mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana (sebagai jaminan) dan penerimanya menggunakan prinsip wadi'ah. Bank syariah juga memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan. Selain bank garansi bank syariah juga menggunakan akad kafalah untuk produk L/C.

c. *Sharf*

Adalah jual beli atau pertukara mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Kedua mata uang tersebut disebut dengan mata uang intrinsik. Zaman sekarang mata uang juga berbentuk nikel, tembaga dan kertas yang diberi nilai tertentu. Mata uang seperti itu disebut dengan mata uang menurut nilai nominal. Pertukaran mata uang boleh dilakukan asalkan transaksinya dilakukan dalam jumlah yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.

d. *Hawalah*

---

[74] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 179.

[75] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPFE Usakti, 2009), h. 355.

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* (anjak piutang), *post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. *Post-dated check* yaitu bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan terlebih dahulu piutang tersebut. *Bill discounting*, ini seperti *hawalah*, hanya saja nasabah harus membayar upah yang dibahas pada akad hawalah lainnya.

e. *Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Aplikasi rahn dalam bank syariah dapat dilakukan dalam dua hal yaitu, sebagai produk pelengkap dan produk tersendiri. Rahn sebagai produk pelengkap, artinya rahn digunakan sebagai akad tambahan terhadap produk lain dalam pembiayaan bank syariah seperti produk pembiayaan murabahah. Bank syariah dapat menahan barang nasabah sebagai jaminan akad tersebut serta menjaga kemungkinan nasabah akan lalai dalam melakukan akad pembiayaan. Rahn sebagai produk tersendiri, artinya kontrak rahn telah dipakai dalam lembaga keuangan atau produk sendiri. Seperti adanya pegadaian, pegadaian syariah merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat selain pegadaian konvensional.[76]

## 9. Manajemen Peomosi yang Terdapat di Bank Syariah

### A. Definisi promosi

Beberapa pengertian promosi dari beberapa ahli:[77]

a. Menurut A. Hamdani Promosi merupakan salah satu variable dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam memasarkan produk. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan produk sesuai kebutuhan dan keinginan.

---

[76] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 298.

[77] Danang Sunyoto, Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran, Konsep Strategi dan Kasus, (Jakarta: PT. Buku Seru, 2009), hal. 154

b. Menurut Indro Gitosudarmo Promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut.

Dari definisi diatas dapar disimpulkan bahwa promosi adalah alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan kepada pelanggan, membujuk pelanggan untuk menggunakan produk yang ditawarkan, serta memberikan informasi mengenai produk yang diciptakan perusahaan.

2. Tujuan Promosi

Menurut Fandy tujuan utama dilakukannya promosi adalah untuk memberikan informasi, dan mempengaruhi calon pelanggan sasaran tentang produk atau jasa yang ditawarkan agar tertarik dan bersedia membeli produk yang ditawarkan. Secara rinci tujuan promosi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Menginformasikan (informing), dapat berupa:

1) Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru.

2) Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk.

3) Menyampaikan perubahan harga kepada pasar.

4) Menjelaskan cara kerja suatu produk.

5) Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan.

6) Meluruskan kesan yang keliru.

b. Mengingatkan (reminding)

1) Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat.

2) Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan.

3) Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan.

4) Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan.[78]

Tanpa adanya promosi jangan diharapkan jika nasabah dapat mengenal bank. Oleh karena itu promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan

[78] Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi 3, (Yogayakarta: Graha Ilmu, 2008), hal. 219- 221

nasabahnya. Salah satu tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru.[79]

Dalam melakukan promosi agar lebih efektif perlu adanya melakukan bauran promosi yaitu perpaduan yang optimal dari alat promosi yang digunakan atau pemilihan jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Ada empat jenis kegiatan promosi, antara lain:

a. Periklanan (Advertising)

Iklan adalah bentuk promosi secara tidak langsung yang didasari dengan pemberian informasi tentang keunggulan suatu produk sehingga dapat mengubah pikiran seseorang untuk membeli produk tersebut. Tujuan dari periklanan adalah untuk meningkatkan penjualan barang dan jasa.

b. Promosi Penjualan (Sales Promotion)

Promosi penjualan merupakan mengajak langsung calon pelanggan untuk pembelian produk dengan segera dan meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Tujuannya adalah perusahaan dapat menarik pelanggan baru untuk membeli, mencoba produk baru dan mendorong pelanggan untuk membeli lebih banyak produknya. Biasanya kegiatan ini juga dilakukan bersamasama dengan kegiatan promosi lainnya, biayanya relative lebih murah dibandingkan periklanan dan penjualan pribadi. Selian itu promosi penjualan dinilai lebih fleksibel karena dapat dilakukan setiap saat dengan biaya tersedia dan dimana saja.

c. Publisitas (Publicity)

Publisitas merupakan suatu periklanan untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan dengan calon pembeli sehingga dapat mempengaruhi terhadap produk yang ditawarkan.

d. Penjualan Pribadi (Personal Selling

Penjualan pribadi adalah promosi dengan berkomunikasi secara langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pembeli untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman suatu produk sehingga calon pembeli akan tertarik dan membeli produk tersebut. Personal selling adalah mempresentasikan dan mendemonstrasikan suatu produk dengan satu calon pelanggan atau lebih untuk meningkatkan penjualan. Sifat-sifat penjualan pribadi antara lain:

[79] Marza Afrina, Analisa Pengaruh Produk, Lokasi Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Nasabah Bank Syariah Bukopin, ( Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hal. 26- 27

1. *Personal Confrontation*, yaitu adanya hubungan yang hidup langsung dan interaktif antara dua orang atau lebih.

2. *Cultivation*, yaitu sifat yang memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan, mulai dari sekedar hubungan jual beli sampai dengan suatu hubungan yang lebih akrab.

3. *Response*, yaitu situasi yangs seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi.

Penjualan pribadi memiliki kelebihan antara lain operasinya lebih fleksibel karena penjualan dapat mengamati reaksi pelanggan dan menyesuaikan pendekatannya, usaha yang sia-sia dapat diminimalkan dengan pelanggan yang berminat biasanya langsung membeli dan penjual dapat membina hubungan jangka panjang dengan pelanggannya.[80]

**B. Manajemen Pemasaran Bank Syariah**

*Grand Theory* (teori besar) dalam penelitian ini adalah ilmu manajemen pemasaran bank Syariah. Menurut Kotler dan Amstrong, pemasaran adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya.

Sedangkan menurut Kasmir, pemasaran merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para nasabahnya terhadap produk dan jasa. Pengertian pemasaran bagi setiap perusahaan tidak ada perbedaan. Hanya yang menjadi masalah adalah penerapan pemasaran untuk setiap jenis perusahaan memiliki kaakteristik sendiri. Bank sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, produk yang diperjualbelikan merupakan jasa keuangan. Oleh karena itu, perlakuan pemasaran terhadap dunia perbankan pun sedikit berbeda dengan perusahaan lainnya. Secara umum pengertian pemasaran bank adalah suatu proses untuk menciptakan dan mempertukarkan produk atau jasa bank yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah.[81]

Adapun manajemen pemasaran pada bank umum Syariah tentunya manajemen pemasaran bank yang prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan Al-Quran atau hadits antara lain amar ma'ruf nahi munkar, kewajiban menegakkan kebenaran, keadilan, menyampaikan amanah dan jujur.[82]

Secara umum tujuan pemasaran bank adalah:

[80] Philip Kotler and Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, hal. 11
[81] Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 61-63
[82] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, hal. 82

a. Memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang.

b. Memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah.

c. Memaksimumkan pilihan (ragam produk) dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula.

d. Memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien.[83]

Keberhasilan suatu perusahaan berdasarkan keahliannya dalam mengendalikan strategi pemasaran yang dimiliki. Untuk mendapatkan hasil pemasaran sesuai dengan harapan, terdapat tahapan yang harus diikuti, yaitu:

a. Pengenalan pasar yaitu usaha untuk mengetahui potensi dan keinginan nasabah.

b. Strategi pemasaran yang menyangkut strategi yang akan diterapkan dalam memasarkan produk agar dapat diterima oleh pasar.

c. Bauran pemasaran merupakan alat yang digunakan dalam menjalankan startegi yang telah dipilih.

d. Evaluasi untuk melihat sejauh mana proses pemasaran dijalankan dan apakah ada perbaikan yang terjadi dalam usaha yang dilakukan.[84]

Setelah mengetahui sasaran yang hendak dicapai, maka selanjutnya harus mengukur dan mengetahui kemampuan dan kelemahan yang dimiliki bank Syariah dalam menangkap peluang dan meminimalisir ancaman melalui analisa SWOT untuk menentukan strategi yang tepat dalam pencapaian tujuan. Startegi yang dapat digunakan oleh bank Syariah dalam mencapai tujuan tersebut diantaranya: penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk dan diversifikasi produk.[85]

Sementara alat yang digunakan dalam menjalankan strategi bank Syariah adalah bauran pemasaran (Marketing Mix). Kotler menyebutkan konsep bauran pemasaran (Marketing Mix)

[83] Kasmir, *Pemasaran Bank*, hal. 66
[84] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogayakarta: UPP AMPYKPN, 2002), hal. 194
[85] *Ibid*, hal. 198

terdiri dari empat P (4P), yaitu Product (Produk), Price (Harga), Place (Tempat/Saluran Distribusi), Promotion (Promosi), antara lain:[86]

1, *Product*

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dari gagasan. Perancangan produk atau jasa berkaitan dengan penentuan jenis-jenis produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada pasar target untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan konsumen. Penentuan produk dan jasa ini penting untuk perpustakaan karena akan menjelaskan bagaimana informasi yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna akan dipenuhi.

2. *Price*

Penentuan harga merupakan unsur kedua marketing mix. Dalam unsur ini tercakup terutama kepuasan tentang:

1. Penentuan biaya produksi yang harus ditanggung oleh organisasi untuk menghasilkan produk atau jasa

2. Penentuan harga pertukaran antara organisasi dan konsumen untuk produk dan jasa yang ditawarkan

3. *Place*

Tempat adalah aktivitas organisasi agar produk mudah didapatkan konsumen sasarannya sehingga unsur ini mencakup keputusan – keputusan mengenai proses perjalanan produk dari tangan organisasi sampai kepada konsumen. Masalah-masalah utama biasanya menyangkut penetapan tempat penyimpanan yang memuaskan, sistem distribusi, dan sistem pengiriman dan penyebarluasan. Hal-hal itu dirancang demi kesenangan dan keuntungan konsumen, akan tetapi tetap dijaga agar masih dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. *Promotion*

Promosi adalah aktivitas mempromosikan keunggulan produk serta membujuk pelanggan sasaran untuk menggunakannya. Produk yang baik, harga layak tempat yang strategis belum bisa menjamin akan lakunya jasa yang kita tawarkan kepada pengguna tanpa adanya promosi yang memadai.

[86] Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 119-120

## C. Strategi Pemasaran Perbankan Syariah dalam Islam

Di dalam mengelola sebuah usaha, etika pengelolaan usaha harus dilandasi oleh norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh peningkatan prestasi ekonomi dan finansial semata, akan tetapi keberhasilan itu harus diukur pula melalui tolok ukur moralitas dan nilai etika dengan landasan nilai-nilai sosial dalam agama. Dalam konteks Islam, setidaknya ada empat landasan normatif yang dapat dipresentasikan dalam aksioma etika, yaitu:

1. Landasan tauhid

Makna tauhid dalam konteks etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap keesaan Tuhan, dimana landasan tauhid merupakan landasan filosofi yang dijadikan sebagai pondasi bagi setiap muslim dalam melangkah dan menjalankan fungsi hidupnya, di antaranya adalah fungsi aktivitas ekonomi.

2. Landasan keadilan dan keseimbangan

Landasan keadilan dalam ekonomi berkaitan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat dalam usaha ekonomi. Landasan kesejajaran berkaitan dengan kewajiban terjadinya perputaran kekayaan pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya konsentrasi ekonomi hanya pada segelintir orang.

3. Landasan kehendak bebas

Memiliki kehendak bebas, yakni potensi untuk menentukan pilihan yang beragam. Kebebasan manusia tidak dibatasi, maka manusia memiliki kebebasan pula untuk menentukan pilihan yang salah ataupun yang benar. Oleh karena itu kebebasan manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi haruslah dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil, dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas menurut Al-Qur‟an dan Sunah Rasul.

4. Landasan pertanggung jawaban

Landasan pertanggung jawaban ini erat kaitannya dengan kebebasan, karena keduanya merupakan pasangan alamiah. Pemberian segala kebebasan usaha yang dilakukan manusia tidak terlepas dari pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan, terhadap Tuhan, diri sendiri, masyarakat, dan terhadap lingkungan sekitarnya.[87]

[87] Nurudin, "*Strategi Pemasaran Menggunakan Sales Promotion Girls (Spg) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT. Nasmoco Semarang)*", Jurnal At-Taqaddum Vol. 10 No. 2 (2018), hal. 174-175.

# BAB III

# GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

## A. PROFIL KABUPATEN PEMALANG

### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Pemalang terletak pada Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Pemalang sebesar 111.530 Ha, sebagian besar wilayah merupakan lahan kosong atau tidak ditumbuhi tanaman seluas 72.836 Ha (65,30%) dan lainnya lahan persawahan seluas 38.694 Ha (34,7%). Adapun batas-batas daerah Kabupaten Pemalang, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.

Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan

Sebelah Barat : Kabupaten Tegal

Secara geografis, daerah Kabupaten Pemalang terletak pada $109^0$ 17' 30'– $109^0$ 40' 30' Bujur Timur (BT) dan $8^0$ 52' 30' – $7^0$ 20' 11' Lintang Selatan (LS). Sedangkan secara topografis, daerah Kabupaten Pemalang memiliki keragaman tempat yang dapat diklasifikasikan menjadi empat macam wilayah, antara lain yakni:

1. Wilayah dataran pantai: wilayah tersebut mempunyai ketinggian rata-rata antara 1 sampai 5 meter diatas permukaan laut (DPL); yakni terdapat 17 desa dan 1 kelurahan yang berada di bagian utara dan termasuk daerah pesisir pantai.

2. Wilayah dataran rendah: wilayah tersebut mempunyai ketinggian rata-rata antara 6 sampai 15 meter DPL yakni terdapat 94 desa dan 4 kelurahan yang berada di bagian selatan dari wilayah pesisir pantai.

3. Wilayah dataran tinggi: wilayah tersebut mempunyai ketinggian rata-rata antara 16 sampai 212 meter DPL, yang diantaranya terdapat 35 desa dan wilayah ini berada di bagian tengah dan selatan.

4. Wilayah pegunungan dibagi menjadi dua, yakni:

a. Wilayah yang ketinggiannya bisa mencapai antara 213 sampai 924 meter diatas permukaan laut dan terdapat 55 desa yang terletak dibagian selatan.

b. Wilayah yang ketinggiannya 925 meter diatas permukaan laut yang berada di bagian selatan. Wilayah tersebut terdapat 10 desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga.[88]

Kabupaten Pemalang mempunyai iklim tropis dengan dua musim, antara lain musim kemarau dan musim penghujan yang terjadi setiap setengah tahun atau enam bulan sekali secara bergantian, dengan temperatur rata-rata sekitar 24°C sampai dengan 31°C. Curah hujan di Kabupaten Pemalang sekitar 2.000 sampai mencapai 6.700 mm/tahun dengan rata-rata 267 mm/tahun. Curah hujan paling tinggi terjadi antara bulan Januari hingga Februari yakni 593 mm sampai 673 mm sedangkan curah hujan paling rendah terjadi pda bulan Agustus yaitu hanya mencapai 60 mm. Di samping itu, struktur tanah di Kabupaten Pemalang terbagi menjadi endapan aluvial, litosol, latosol, regosol, andosol, dan podsolik. Lalu struktur geologi Kabupaten Pemalang terdiri dari struktur aluvium, tapak formasion, rambatan formasion, produk vulkanik, produk vulkanik lava dan halang formasi.[89]

**2. Kondisi Demografis**

Menurut data secara administratif, Kabupaten Pemalang dibagi menjadi 14 kecamatan dengan 211 desa dan 11 kelurahan. Keempat belas kecamatan itu antara lain Kecamatan Moga, Kecamatan Warungpring, Kecamatan Pulosari, Kecamatan Belik, Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Bodeh, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Comal, dan Kecamatan Ulujami. Setiap kecamatan mempunyai keragaman dan ciri khas yang berbeda-beda, itu dikarenakan kecamatan tersebut sesuai dengan kondisi daerah dan topografinya.

Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Pemalang sebanyak 1.490.300 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, ditunjukkan dengan rasio perbandingan jenis kelamin yakni sebanyak 103,59 yang berarti dari sekitar 1.000 penduduk perempuan, penduduk laki-laki sebesar 1.003 hingga 1.004 jiwa. Ibu kota Kabupaten Pemalang yaitu Kecamatan Pemalang mempunyai jumlah penduduk terbesar yaitu sebesar 206.100, yaitu 13,83 persen dari total penduduk Kabupaten Pemalang. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pemalang mencapai 1.336,23 jiwa/ km2. Kecamatan Comal memiliki kepadatan

[88] www.pemalangkab.go.id, diakses pada 1 September 2021.

[89] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, *Pemalang Dalam Angka 2016*, (Pemalang: BPS Kabupaten Pemalang, 2016), h. 37.

tertinggi yaitu sebesar 3.626,56 jiwa/km2 yang artinya, setiap 1 Km2 didiami oleh sekitar 3.626 jiwa. diikuti oleh Kecamatan Taman dan Petarukan.

**Tabel 3.1**

**Penduduk Kabupaten Pemalang Tiap Kecamatan**

| Kecamatan | Luas Lahan ($km^2$) | Jumlah Penduduk (ribu) |
|---|---|---|
| Moga | 41,40 | 74,58 |
| Warungpring | 26,31 | 44,42 |
| Pulosari | 87,52 | 61,06 |
| Belik | 124,54 | 118,69 |
| Watukumpul | 129,02 | 74,74 |
| Bodeh | 85,98 | 63,24 |
| Bantarbolang | 139,19 | 85,11 |
| Randudongkal | 90,32 | 113,24 |
| Pemalang | 101,93 | 206,10 |
| Taman | 67,41 | 188,65 |
| Petarukan | 81,29 | 172,99 |
| Ampelgading | 53,30 | 76,07 |
| Comal | 26,54 | 96,25 |
| Ulujami | 60,55 | 115,17 |
| **Kabupaten Pemalang** | **1 115,30** | **1 490,30** |

Sumber: Kabupaten Pemalang dalam Angka 2020[90]

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa, terdapat 3 Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Pemalang. Ketiga kecamatan tersebut terletak di daerah pusat kota dan daerah penyangga, yaitu Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Petarukan. Sedangkan 3 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Warungpring, Kecamatan Pulosari, dan Kecamatan Bodeh. Ini menunjukkan bahwa karakteristik penduduk di Kabupaten Pemalang senang bermukim di daerah pusat kota (daerah pantai), yang mana ketiga kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya terdapat di daerah pusat kota. Sedangkan 3 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Pemalang relatif sedikit. Itu berarti jumlah penduduk di daerah pegunungan tidak sebanyak yang ada di daerah pusat kota (daerah pantai).

**3. Beberapa Bank yang Terdapat di Kabupaten Pemalang**

Jumlah bank syariah sudah tersebar di Kabupaten Pemalang masih kalah dengan jumlah bank konvensional. Adapun kantor-kantor bank di Kabupaten Pemalang antara lain:

[90] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, *Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2020*, (Pemalang: BPS Kabupaten Pemalang, 2020), h. 97.

BRI Teras Pasar Pagi Pemalang

Bank Danamon Simpan Pinjam

Bank BRI KCU Pemalang

BRI Teras Pasar Petarukan

BPR Bank Pasar

PD BPR Bank Pemalang

Kospin Jasa Petarukan

Bank Mandiri Cabang Pemalang

Bank BCA KCP Pemalang

BRI Unit Petarukan

Bank Jateng BPD Pemalang

BRI Teras Pasar Gondang

Bank BII Pemalang

BNI 46 KCU Pemalang

BNI Pemalang

Bank BRI Cabang Pemalang

BRI KC Pemalang

Bank Mandiri Taspen

Bank Bukopin

Bank BTN Pemalang

Bank BTN KCP Pemalang

BRI Unit Taman

PT. BPR Panasayu Arthalayan

PD. BPR BKK Taman

Bank BRI Jebed

Bank BPR BKK Taman Banjardawa

Bank Syariah Indonesia KCP Pemalang

Bank Syariah Mandiri Sales Outlet Comal

Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCP Pemalang

BRI Syariah KCP Pemalang[91]

**B. PROFIL DESA LAWANGREJO**

**1. Sejarah Desa Lawangrejo**

Desa Lawangrejo adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tepatnya ujung utara paling barat persisnya didaerah pantai laut jawa. Berbatasan utara Laut Jawa , timur Kelurahan Sugihwaras, Kelurahan Pelutan, selatan desa Tambakrejo, desa Bojongnangka, barat Kabupaten Tegal yang persisnya dibatasi oleh sungai rambut. Desa Lawangrejo terdiri dari dua pedukuhan yaitu dusun Plawangan , dusun Simpangan.

Desa Lawangrejo pada awalnya terdiri dari 3 pedukuhan yaitu. Dukuh Simpangan, Dukuh Bojonggadung , Dukuh Plawangan. Namun sesuai perkembangan jaman pada saat itu yang bersifat kondisional kurang lebih pada tahun 1899 dan berlanjut sampai pada , sekitar tahun 1920, yaitu perebutan 2 wilayah antara Kabupaten Pemalang , Kabupaten Tegal dan Dusun Sidorejo pada awalnya adalah pindahan dari dusun simpangan pada tgl 27 Nopember 1977 (relokasi), Pindahnya dusun simpangan ke dusun sidorejo karena ada beberapa faktor yaitu pada awalnya sungai medana sampai utara jembatan plawangan belok ke kiri yang bermuara pada blok Sikalong, karena letaknya berbelok-belok maka kalau musim hujam banjirnya sampai berminggu-minggu. Maka pada jamanya R. Adipati Notonegoro pada tahun 1858 sungai medana diluruskan sehingga dusun plawangan terbagi dua yaitu dusun plawangan timur dan plawangan barat. Desa lawangrejo berjarak dari kota kabupaten 3 km dan dari kota kecamatan 8 km arah selatan, kota propinsi 110 km dan jarak dari ibu kota Negara berjarak 380 km.

Penamaan nama desa Lawangrejo punya arti tersendiri yaitu Lawang berasal dari bahasa jawa yang artinya pintu sedangkan Rejo artinya Makmur, Subur, gemah ripah lohjinawi. Bisa diartikan juga pintu kemakmuran bagi masyarakat kabupaten tegal yang mau kepemalang karena dalam sejarah bahwa kabupaten pemalang lebih dulu ada ketimbang Kota Tegal. Kata Lawang juga terdapat dalam sejarah Mataram akhir Hindu dan Mataram awal Islam hal itu terbukti dalam peninggalan/Prasasti (Lawangwatu) yang ada didusun Plawangan Timur , yaitu Pintu yang terbuat dari batu alam panjang 2 meter lebar ambang 1 meter, yang sekarang masuk dalam cagar budaya Lawangwatu. Dari situlah rupanya para sesepuh menamakan Desa lawangrejo.

Pemerintahan desa dan nuansa demokrasi nampaknya sudah ada sejak jaman dulu terbukti dengan adanya pemilihan bekel atau lurah yang dipilih dengan cara ula-ula klabang

[91] https://alamatbank.com/kantor-bank-syariah-di-pemalang/amp/ diakses pada 22 Desember 2021

dimana seorang calon bekel atau lurah berdiri dan belakangan diikuti oleh pendukungnya dan dimana barisan yang paling banyak itulah yang dijadikan bekel atau lurah.

Nama-nama orang yang telah menjabat sebagai bekel/lurah atau kepala desa:

1 . Tipan Suradikara tahun 1899
2 . Markum tahun 1927
3 . Surjan tahun 1938
4 . Sajat tahun 1939
5 . Tarwan tahun 1940
6 . Daryono tahun 1970
7 . Masori tahun 1972
8 . Purwanto tahun 1974
9 . Edi Amali tahun 1987
10. Wachjono tahun 1988
11. Sukendar tahun 1998
12. Waliyas tahun 2006
13. Ningsih Endaryati tahun 2012
14. Waliyas tahun 2018

Pada jamannya R. Tumenggoeng Soero Hadi Kusumo pada Tahun 1862 sampai 1879, didaerah Pantai Widuri (saat itu belum menjadi Pantai Widuri) ditemukan jenasah seorang lelaki yang konon ceritanya adalah syeh maulana Samsudin kerabat dari kerajaan mataram yang akan melakukan perjalanan ke Cirebon, tetapi belum sampai ke Cirebon di desa widuri beliau dibunuh . Namun oleh masyarakat sekitarnya tidak dimakamkan , berita ditemukanya jenasah sampai ke R.Tumenggoeng Soero Hadi Kusumo. Kemudian R.Tumenggoeng Seoro Hadi Kusumo memberikan *woro-woro* (Sayembara) "*Sopo wonge utowo sanak kadang sing ono ing tepes wiringe wewengkon tlatah Pemalang* (saat itu bukan Pemalang) *gelem ngubur jasade Syeh Maulana Samsudin bakal tak paringi ganjaaran*".

Hanya masyarakat lawangrejo yang mau memakamkan, Jenazah Syeh Maulana Samsudin. Kemudian R.Tumenggoeng Seoro Hadi Kusumo beliau memberikan *odo-odo* (maklumat) , yang artinya burung belibis ini akan aku terbangkan dan sejauh mana burung belibis ini turun maka itulah upah/hadiyah bagi warga masyarakat Desa Lawangrejo , ternyata burung belibis turun pas disungai susukan sejak itulah makam syeh maulana samsudin sampai ke

kali susukan masuk wilayah desa Lawangrejo dan dibuktikan tercacatnya tanah tersbut dimaksud ke buku literatur Desa Lawangrejo.

Tanah tersebut dimaksud saat itu masuk dalam kekayaan desa lawangrejo sebagai bengkok Desa Lawangrejo yang terletak di Kelurahan Widuri

1. Bengkok Lurah / Kades Persil 137 Dk III seluas 2.420 Ha
2. Bengkok Carik Persil 140 Da III Seluas 335 Ha
3. Bengkok Bau Persil 141 Da III Seluas 280 Ha
4. Bengkok Polisi Desa Persil 142 Da II Seluas 0.580 Ha
5. Bengkok Kebayan Persil 143 Da III Seluas 0.580 Ha[92]

**2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Lawangrejo**

A. Kondisi Geografis

Lawangrejo adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Pemalang, Kecamatan Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Letak geografi Desa Lawangrejo terletak diantara sebelah utara yaitu Laut Jawa, sebelah selatan Desa Tambakrejo, sebelah barat yaitu Kabupaten Tegal, sebelah timur yaitu Kelurahan Sugihwaras. Semua penduduk Desa Lawangrejo tersebar di dua dusun, yaitu Dusun Sidorejo dan Dusun Plawangan. Dalam masing-masing dusun terdapat satu Sekolah Dasar yang diisi oleh anak-anak dari desa tersebut. Tetapi tidak ada SMP/MTs dan SMA/SMK di kedua dusun tersebut.

Hampir seluruh masyarakat Desa Lawangrejo beragama Islam. Tidak heran jika Desa tersebut mempunyai 2 masjid dan 4 musholla. Adapula pondok pesantren yang dimiliki oleh Desa Lawangrejo yaitu PonPes Darul Falah tepatnya di Dusun Plawangan. Dengan adanya hal tersebut, tidak heran pula masyarakat Desa Lawangrejo termsauk masyarakat yang cukup agamis.

Desa Lawangrejo termasuk desa yang sudah sejahtera, terbukti bahwa ada banyak fasilitas yang bisa menunjang kegiatan masyakarat. Status tempat tinggal desa ini mayoritas sudah milik sendiri, yaitu sekitar 261 KK. Sedangkan yang lainnya masih mengontrak sekitar 27 KK dan bebas sewa sekitar 27 KK. Sumber penerangan semua masyarakat Desa Lawangrejo telah menggunakan PLN. Sekitar 90% bahan bakar masak masyarakat Desa Lawangrejo mayoriras menggunakan gas elpiji, sedangkan sisanya masih menggunakan kayu bakar. Adapun

[92] Dokumen Arsip Desa Lawangrejo, (Arsip Tahun 2021).

sumber air minum masyarakat semuanya menggunakn air PAM dan fasilitas BAB masyarakat semuanya juga sudah punya.

Terdapat beberapa potensi desa tersebut salah satunya yaitu potensi di segi pertanian dikarenakan Desa Lawangrejo mempunyai lahan yang subur dan juga terdapat aliran air untuk memenuhi keperluan irigasi sawah. Di samping itu juga *Poktan* dan *Gapoktan* Desa Lawangrejo, tersedianya Kios Pertanian, dan tersedianya lima *Ricemill*. Desa ini juga memiliki tambak udang yang terletak di Dusun Plawangan. Tambak udang tersebut dinamai Tambak Udang Vaname. Vaname (*Lithopenaeus Vannamei*) merupakan jenis udang introduksi dari Amerika Selatan. Sebelum budidaya udang, masyarakat Desa Lawangrejo dulunya budidaya ikan bandeng. Tetapi karena budidaya Udang Vanname lebih menjanjikan penghasilannya, maka kini masyarakat Desa Lawangrejo beralih ke budidaya Udang Vanname.

Wilayah Desa Lawangrejo beriklim tropis dan tanahnya cukup subur untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Oleh karena itu, di Dusun Sidorejo dikelilingi oleh sawah. Sedangkan di Dusun Plawangan berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan masyarakat banyak yang memanfaatkan hasil laut sebagai mata pencahariannya.

B. Kondisi Demografis

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 3.2**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

| Jenis Kelamin | Jumlah | Persen |
|---|---|---|
| Pria | 1198 | 51,61% |
| Wanita | 1123 | 48,39% |
| **Jumlah** | **2321** | **100%** |

Sumber : *Monografi Desa Lawangrejo, Tahun 2021*

Menurut tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa komposisi penduduk Desa Lawangrejo seimbang antara pria (51,61 %) dan wanita (48,39 %). Dari situ sudah jelas bahwa antara pria dan wanita tidak begitu jauh perbandingannya. Desa Lawangrejo masih termasuk desa yang jarang peenduduknya, hal itu bisa diketahui dari perbandingan satu jiwa memiliki 10,5 hektar lahan.

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 3.3**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persen |
|---|---|---|
| SD/Setingkat | 412 | 17,75% |
| SMP/Setingkat | 276 | 11,89% |
| SMA/Setingkat | 184 | 7,93% |
| Kuliah | 78 | 3,36% |
| Belum/Tidak Sekolah | 1371 | 59,07% |
| **Jumlah** | **2321** | **100%** |

Sumber : *Monografi Desa Lawangrejo, Tahun 2021*

Menurut data tabel di atas, dijelaskan bahwa masih terbilang minim tingkat pendidikan warga, yang mana mayoritas warga Desa Lawangrejo yaitu hanya pernah merasakan pendidikan tingkat SD, itu bisa dilihat bahwa warga yang pendidikannya SD sebanyak 17,75 %, di samping itu warga yang pendidikannya SMP sebanyak 11,89 % dan warga yang pendidkannya SMA 7,93%, sedangkan jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan hanya 3,36% dari semua jumlah warga Desa Lawangrejo.

Adanya sarana dan prasaranan pendidikan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendidikan warga. Adapun masalah dalam meningkatkan pendidikan warga yaitu rendahnya ekonomi warga dan juga kurangnya fasilitas untuk menunjang pendidikan di Desa Lawangrejo yang hanya mempunyai 2 buah sekolah dasar di tiap dusunnya.

3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

**Tabel 3.4**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

| Pekerjaan | Jumlah | Persen |
|---|---|---|
| Tani | 422 | 18,18% |
| Nelayan | 284 | 12,24% |
| Guru/PNS | 173 | 7,45% |
| Buruh | 55 | 2,37% |
| Tukang | 23 | 0,99% |
| Pekerjaan lain | 1364 | 58,77% |
| **Jumlah** | **2321** | **100%** |

Sumber : *Monografi Desa Lawangrejo, Tahun 2021*

Menurut tabel di atas dijelaskan bahwa warga Desa Lawangrejo mayoritas penduduknya mempunyai mata pencaharian petani, yaitu ada 18,18% dan yang bekerja sebagai nelayan yaitu 12,24%, guru atau PNS ada 7,45%, buruh ada 2,37 % dan tukang ada 23 orang atau 0,99 %. Sedangkan warga yang punya pekerjaan lain atau belum memiliki pekerjaan ada sekitar 1.364

orang atau 58,77%. Dengan demikian sudah jelas bahwa mata pencaharian penduduk Desa Lawangrejo beraneka ragam atau bervariasi, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.

**3. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi sistem yang digunakan untuk menunjukkan sistem hirearki dalam suatu organisasi yang menunjukkan juga setiap pekerjaan, fungsinya dan kemana ia melapor dalam organisasi. Suatu struktur organisasi kemudian dikembangkan untuk menetapkan bagaimana suatu organisasi beroperasi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

A. Pemerintah Desa

**Bagan 1**

**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang**

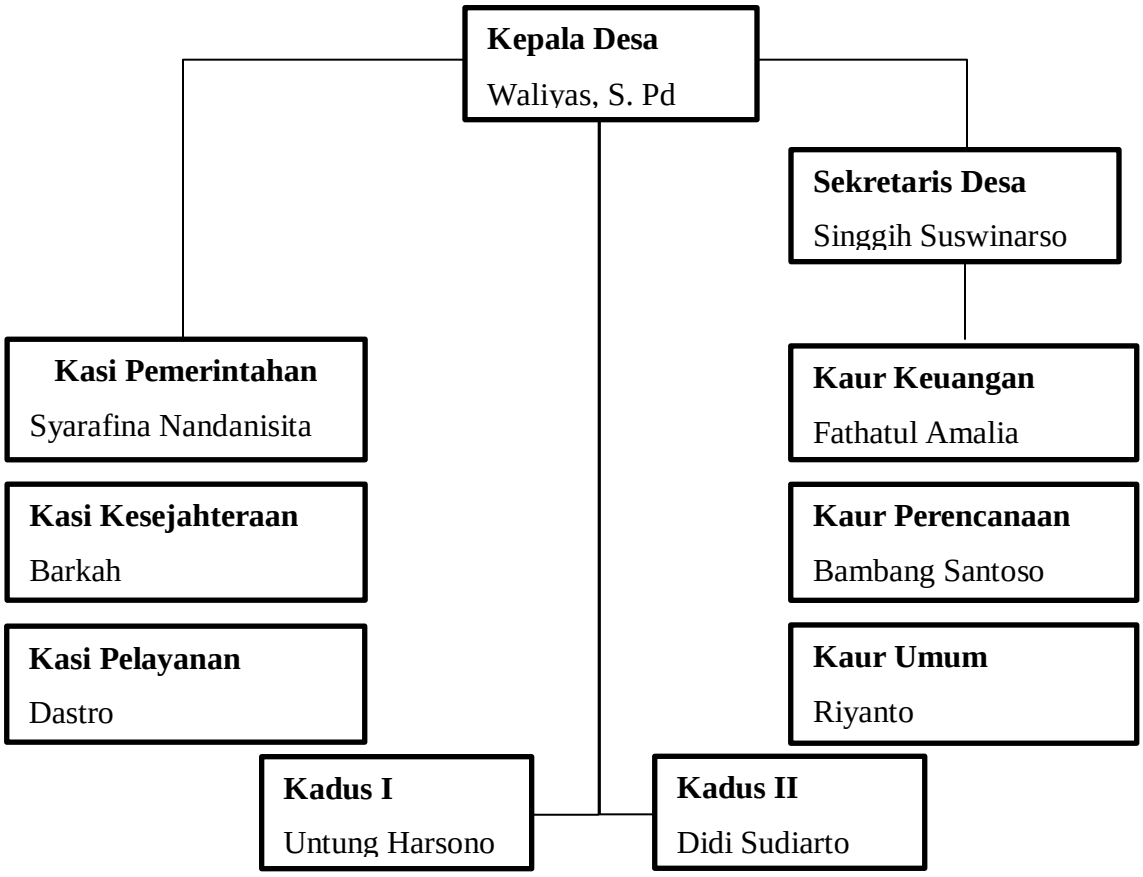


Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Lawangrejo

Berikut adalah penjelasan mengenai tugas dan fungsi perangkat-perangkat desa tersebut:

A. Kepala Desa (KADES)

Kepala Desa yaitu orang yang menjabat sebagai Pemerintah Desa yang berkuasa untuk memenuhi tugas dan kewajibannya dalam menata dan mengatur desanya.

Penjelasan mengenai tugas, fungsi maupun kedudukan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam pasal 6 sebagai berikut:

(1) KADES berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) KADES bertugas untuk menjalankan Pemerintahan Desa, pemberdayaan warga desa, melaksanakan pembangunan desa, dan pembinaan warga desa.

(3) KADES bertugas untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KADES menyelenggarakan fungsi:

a) Melaksanakan pemerintahan desa, seperti pengelolaan administrasi, penetapan peraturan desa, pemajuan masalah pertanahan, pemajuan ketentraman dan ketertiban, pengembangan kerja perlindungan masyarakat, pengelolaan kependudukan, dan struktur dan pengelolaan wilayah.

b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan pembangunan infrastruktur pedesaan, pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya.

c) Pembangunan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat, sosial budaya masyarakat, agama, ketenagakerjaan, dan lain-lain.

d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas mensosialisasikan dan memotivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olahraga, dan organisasi kepemudaan.

e) Menjalin kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

B. Sekretaris Desa (SEKDES)

Sekretaris Desa atau yang sering disingkat menjadi SEKDES merupakan asisten Kepala Desa yang berwenang untuk mengatur dan mengelola keuangan desa. SEKDES merupakan unsur Staf Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:

a) SEKDES mempunyai kedudukan sebagai unsur staff yang membantu KADES dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memimpin sekretariat desa.

b) SEKDES mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi administrasi kelurahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Selain tugas-tugas di atas, seorang Sekretaris Desa juga harus bisa melaksanakan fungsi administrator dengan penuh tanggungjawab. Berikut ini adalah fungsi dari Sekdes, yaitu:

a) Sebagai pelaksana urusan keuangan.

b) Sebagai pelaksana urusan administrasi pemerintahan, pembngunan, dan kemasyrakatan.

c) Sebagai pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.

C. Kepala Urusan (KAUR)

Kaur atau Kepala Urusan memiliki kedudukan sebagai staf sekretariat desa. Fungsinya yaitu melayani administrasi pendukung dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan desa untuk membantu sekretaris desa. Adapun tugas-tugas tiap bagian Kaur dan fungsinya, yakni:

1. KAUR Keuangan

Fungsi departemen keuangan adalah memberikan jasa keuangan, antara lain pengelolaan keuangan, verifikasi pengelolaan keuangan, sumber pendapatan dan pengeluaran, pengelolaan pendapatan KADES dan organisasi tingkat desa lainnya, badan permusyawaratan daerah (BPD) dan unsur lain dari instansi pemerintah desa. .

2. KAUR Administrasi dan Umum

Departemen Administrasi Umum melakukan berbagai fungsi administrasi seperti penyediaan infrastruktur mesin desa, pengelolaan naskah, arsip, pengelolaan mesin desa, pengelolaan naskah, pengelolaan surat, pengelolaan aset, inspeksi, inventaris, dan pertemuan. Persiapan perjalanan dinas dan pelayanan publik.

3. KAUR Perencana

Mengkoordinasikan hal-hal perencanaan, seperti penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Mereka juga melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi proyek, penyusunan laporan dan inventarisasi data dalam pembangunan desa.

D. Kepala Seksi (KASI)

Kepala dinas dalam struktur pemerintahan desa sebagai bagian dari pelaksana teknis bertanggung jawab menjadi pelaksana operasional di bawah perintah langsung kepala desa. Adapun tanggung jawab dan fungsi masing-masing bagian kepala seksi, yaitu:

1. KASI Pemerintahan

KASI pemerintahan bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan desa. Mereka juga bertanggung jawab untuk merancang undang-undang dan peraturan desa, dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah pertanahan, menjaga ketertiban dan keamanan, perlindungan masyarakat, pengelolaan dan struktur kawasan, pengumpulan data, dan tinjauan desa dan pengelolaan penduduk.

2. KASI kesejahteraan

KASI Penanggung jawab kesejahteraan bertanggung jawab menangani segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan desa dan penduduknya. Tugas kepala pemerintahan adalah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa, serta menangani pembangunan bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Penanggung jawab kesejahteraan juga berkewajiban melakukan tugas sosialisasi dan insentif kepada masyarakat di bidang politik dan ekonomi, lingkungan hidup, kepemudaan, pemberdayaan, seni budaya, dan organisasi kepemudaan.

3. KASI Layanan

Tugas KASI pelayanan dalam struktur pemerintahan desa adalah mengkonsultasikan dan mendorong terlaksananya hak dan kewajiban seluruh masyarakat. Penanggung jawab pelayanan juga berkewajiban untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, keagamaan, lapangan kerja, dan memelihara nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

E. Kepala Dusun (KADUS)

KADUS Merupakan perangkat desa yang merupakan bagian dari satgas daerah dan berkewajiban membantu KADES dalam melaksanakan tugasnya di wilayahnya. Bisa dibilang KADUS adalah unsur perwakilan perangkat desa, baik yang masih tergabung dalam tim pengelola acara (TPK) atau tim pengadaan barang/jasa (TPBJ).

Fungsi Kadus antara lain:

1. Menjaga ketentraman dan ketertiban, melaksanakan kerja perlindungan masyarakat, perpindahan penduduk, membangun dan mengelola kawasan.

2. Membantu kepala seksi dan penanggung jawab unit pelaksana kegiatan anggaran (PKA) untuk pembelian barang/jasa sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara terpisah

3. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah.

4. Melaksanakan pembinaan masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.

5. Bekerja keras untuk memberdayakan masyarakat serta mendukung kelancaran dan pembangunan pemerintahan.[93]

## C. Profil Data Responden

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai gambaran karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendapatan per bulan. Pengumpulan data responden dilakukan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang menggunakan pertimbangan tertentu dalam memilih sampel tersebut. Dalam hal ini peneliti mengambil 50 responden masyarakat Desa Lawangrejo. Adapun profil data responden dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 3.5**

**Profil Data Responden**

| **Profil Responden** | **Kategori** | **Jumlah** | **Presentase** |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | Pria | 21 | 42% |
| | Wanita | 29 | 58% |
| | **Total** | **50** | **100%** |
| Usia | 20 - 30 tahun | 10 | 20% |
| | 31 - 40 tahun | 15 | 30% |
| | 41 - 50 tahun | 15 | 30% |
| | Lebih dari 50 tahun | 10 | 20% |
| | **Total** | **50** | **100%** |
| Pekerjaan | Buruh | 11 | 22% |
| | Petani | 16 | 32% |
| | Pedagang | 15 | 30% |
| | Guru | 2 | 4% |
| | Pegawai Swasta | 6 | 12% |
| | **Total** | **50** | **100%** |
| Pendapatan Perbulan | Kurang dari 1.000.000 | 21 | 42% |
| | 1.000.000 sampai 2.000.000 | 17 | 34% |
| | 3.000.000 sampai 5.000.000 | 9 | 18% |

[93] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Lebih dari 5.000.000 | 3 | 6% |
| | **Total** | **50** | **100%** |

Sumber: *Data Primer Hasil Penelitian*

Berdasarkan tabel di atas menujukkan bahwa responden pria berjumlah 21 orang atau sebanyak 42%, sedangkan responden wanita berjumlah 29 orang atau sebanyak 58%. Jumlah wanita sedikit lebih banyak karena pada saat penelitian berlangsung, warga pria banyak yang bekerja di perantauan, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengisian kuesioner.

Menurut tabel di atas menjelaskan bahwa usia responden antara 20 sampai 30 tahun sebanyak 10 orang atau 20%, usia responden antara 31 sampai 40 tahun sebanyak 15 orang atau 30%, usia antara 41 sampai 50 tahun sebanyak 15 orang atau 30%, dan usia responden di atas atau lebih dari 50 tahun sebanyak 10 orang atau 20%.

Selanjutnya yaitu mengenai pekerjaan responden, berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa pekerja buruh ada 11 orang atau 22%, pekerja petani ada 16 orang atau sebanyak 32%, yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 15 orang atau 30%, sedangkan pekerjaan guru ada 2 orang atau 4%, dan pegawai swasta ada 6 orang atau sebanyak 12%.

Terakhir yaitu pendapatan perbulan, menurut table di atas menunujkkan bahwa responden yang mempunyai pendapatan kurang dari 1.000.000 sebanyak 21 orang atau 42%, responden yang pendapatannya antara 1.000.000 sampai 2.000.000 sebanyak 17 orang atau 34%, responden dengan pendapatan 3.000.000 sampai 5.000.000 sebanyak 9 orang atau 18%, dan responden yang memiliki pendapatan perbulan lebih dari 5.000.000 sebanyak 3 orang atau 6%.

**D. Distribusi Hasil Kuesioner**

Masyarakat Desa Lawangrejo mayoritas beragama Islam. Untuk melihat tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah berdasarkan aspek yang diteliti dapat diuraikan dalam empat aspek. Keempat aspek itu adalah pengetahuan secara umum tentang perbankan syariah, pengetahuan masyarakat tentang perbedaan bank konvensioanal dan bank syariah, pengetahuan masyarakat tentang produk-produk bank syariah, dan pengetahuan masyarakat tentang promosi dari pihak bank syariah. Peneliti melihat tingkat pemahaman tersebut melalui hasil analisis deskriptif melalui angket yang telah disebarkan kepada masyarakat. Untuk penjelasan lebih terperinci tingkat pengetahuan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah ini akan peneiti jelaskan satu-persatu berdasarkan aspek-aspek yang telah peneliti tanyakan kepada masyarakat.

1. Masyarakat yang Menjadi Nasabah Bank Syariah

Gambar 3.1

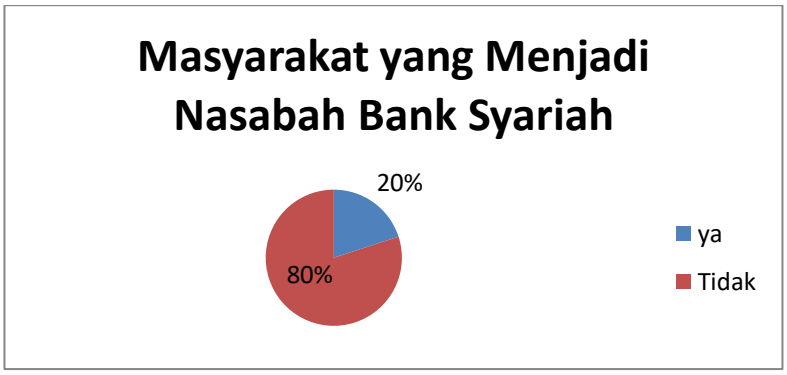


Berdasarkan grafik di atas bahwa masyarakat yang menjadi nasabah bank syariahlebih sedikit daripada masyarakat yang tidak menjadi nasabah bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% responden atau sekitar 40 orang responden tidak menjadi nasabah bank syariah. Sedangkan hanya 20% responden atau sekitar 10 orang responden yang sudah menjadi nasabah bank syariah.

2. Masyarakat yang Berminat menjadi Nasabah Bank Syariah

Gambar 3.2

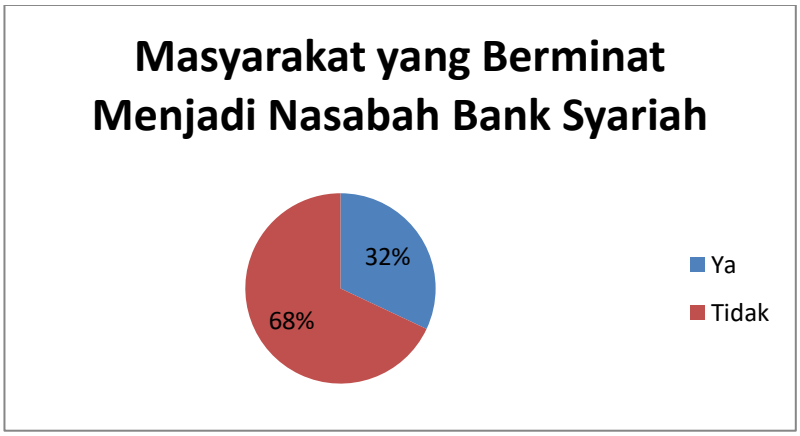


Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang berminat menjadi nasabah bank syariah juga lebih sedikit daripada yang tidak berminat untuk menjadi nasabah bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 32% atau 16 orang responden berminat menjadi nasabah bank syariah, dan sekitar 68% atau 34 orang responden tidak berminat menabung di bank syariah. Hal ini perlu adanya promosi dari pihak bank bank syariah untuk memberi pengetahuan baru agar masyarakat mempunyai minat unutk menjadi nasabah bank syariah.

Supaya memperoleh data mengenai pengetahuan masyarakat Desa Lawangrejo tentang perbankan syariah, peneliti melakukan penyebaran kuesioner atau angket sebanyak 20 butir pertanyaan untuk 50 sampel. Berdasarkan sebaran keusioner atau angket yang telah penulis lakukan, distribusi hasil jawaban responden yang diperoleh dari penyebaran kuesioner atau angket adalah sebagai berikut:

A. Pengetahuan Umum Tentang Perbankan Syariah

1. Pengetahuan Masyarakat tentang Definisi Perbankan Syariah

**Tabel 3.6**

**Pengetahuan Masyarakat tentang Definisi Perbankan Syariah**

| **Kategori** | **Frekuensi** | **Persen** |
|---|---|---|
| Sangat Mengetahui | 2 | 4% |
| Cukup Mengetahui | 4 | 8% |
| Kurang Mengetahui | 15 | 30% |
| Tidak Mengetahui | 29 | 58% |
| **Total** | **50** | **100%** |

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa, 58% menyatakan "tidak mengetahui", 30% menyatakan "kurang mengetahui" tentang maksud perbankan syariah, 8% menyatakan "cukup mengetahui", dan 4% menyatakan "sangat mengetahui". Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Lawangrejo menyatakan tidak mengetahui tentang definisi perbankan syariah.

2. Pengetahuan Masyarakat tentang Karakteristik Perbankan Syariah

**Tabel 3.7**

**Pengetahuan Masyarakat tentang Karakteristik Perbankan Syariah**

| **Kategori** | **Frekuensi** | **Persen** |
|---|---|---|
| Sangat Mengetahui | 1 | 2% |
| Cukup Mengetahui | 5 | 10% |
| Kurang Mengetahui | 11 | 22% |
| Tidak Mengetahui | 33 | 66% |
| **Total** | **50** | **100%** |

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa, menyatakan 66% "tidak mengetahui", 22% menyatakan "kurang mengetahui", 10% menyatakan "cukup mengetahui", dan 2% menyatakan "sangat mengetahui". Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Lawangrejo menyatakan tidak mengetahui tentang karakteristik perbankan syariah.

3. Pengetahuan Masyarakat tentang Fungsi Perbankan Syariah

**Tabel 3.8**

**Pengetahuan Masyarakat tentang Fungsi Perbankan Syariah**

| Kategori | Frekuensi | Persen |
|---|---|---|
| Sangat Mengetahui | 0 | 0% |
| Cukup Mengetahui | 7 | 14% |
| Kurang Mengetahui | 20 | 40% |
| Tidak Mengetahui | 23 | 46% |
| **Total** | **50** | **100%** |

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa, menyatakan 46% "tidak mengetahui", 40% menyatakan "kurang mengetahui", 14% menyatakan "cukup mengetahui", dan 0% menyatakan "sangat mengetahui". Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Lawangrejo menyatakan tidak mengetahui tentang fungsi perbankan syariah.

4. Pengetahuan Masyarakat tentang Tujuan Perbankan Syariah

**Tabel 3.9**

**Pengetahuan Masyarakat tentang Tujuan Perbankan Syariah**

| Kategori | Frekuensi | Persen |
|---|---|---|
| Sangat Mengetahui | 0 | 0% |
| Cukup Mengetahui | 6 | 12% |
| Kurang Mengetahui | 21 | 42% |
| Tidak Mengetahui | 23 | 46% |
| **Total** | **50** | **100%** |

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa, menyatakan 46% "tidak mengetahui", 42% menyatakan "kurang mengetahui", 12% menyatakan "cukup mengetahui", dan 0% menyatakan "sangat mengetahui". Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Lawangrejo menyatakan tidak mengetahui tentang Tujuan perbankan syariah.

5. Pengetahuan Masyarakat tentang Perbankan Syariah Berlandaskan Al-Quran dan Hadits

**Tabel 3.10**

**Pengetahuan Masyarakat tentang Perbankan Syariah Berlandaskan Al-Quran dan Hadits**

| Kategori | Frekuensi | Persen |
|---|---|---|
| Sangat Mengetahui | 5 | 10% |
| Cukup Mengetahui | 11 | 22% |
| Kurang Mengetahui | 16 | 32% |
| Tidak Mengetahui | 18 | 36% |
| **Total** | **50** | **100%** |

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa, menyatakan 36% "tidak mengetahui", 32% menyatakan "kurang mengetahui", 22% menyatakan "cukup mengetahui", dan 10% menyatakan "sangat mengetahui". Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat

Desa Lawangrejo menyatakan tidak mengetahui tentang Perbankan Syariah Berlandaskan Al-Quran dan Hadits.

B. Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

1. Pengetahuan Masyarakat tentang Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

**Tabel 3.11**

**Pengetahuan Masyarakat tentang Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional**

| Kategori | Frekuensi | Persen |
|---|---|---|
| Sangat Mengetahui | 4 | 8% |
| Cukup Mengetahui | 8 | 16% |
| Kurang Mengetahui | 12 | 24% |
| Tidak Mengetahui | 26 | 52% |
| **Total** | **50** | **100%** |

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa, menyatakan 52% "tidak mengetahui", 24% menyatakan "kurang mengetahui", 16% menyatakan "cukup mengetahui", dan 8% menyatakan "sangat mengetahui". Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Lawangrejo menyatakan tidak mengetahui tentang Produk Penghimpun Dana Bank Syariah.

2. Pengetahuan Masyarakat tentang Perbedaan bagi Hasil dan Bunga Bank

**Tabel 3.12**

**Pengetahuan Masyarakat tentang Perbedaan bagi Hasil dan Bunga Bank**

| Kategori | Frekuensi | Persen |
|---|---|---|
| Sangat Mengetahui | 1 | 2% |
| Cukup Mengetahui | 4 | 8% |
| Kurang Mengetahui | 19 | 38% |
| Tidak Mengetahui | 26 | 52% |
| **Total** | **50** | **100%** |

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa, menyatakan 52% "tidak mengetahui", 38% menyatakan "kurang mengetahui", 8% menyatakan "cukup mengetahui", dan 2% menyatakan "sangat mengetahui". Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Lawangrejo menyatakan tidak mengetahui tentang Perbedaan bagi hasil dan bunga bank.

C. Produk-produk Perbankan Syariah

1. Pengetahuan Masyarakat tentang Produk Penghimpun Dana Bank Syariah

**3.13**

**Pengetahuan Masyarakat tentang Produk Penghimpun Dana Bank Syariah**

| Kategori | Frekuensi | Persen |
|---|---|---|
| Sangat Mengetahui | 1 | 2% |
| Cukup Mengetahui | 3 | 6% |
| Kurang Mengetahui | 20 | 40% |
| Tidak Mengetahui | 25 | 50% |
| **Total** | **50** | **100%** |

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa, menyatakan 50% "tidak mengetahui", 40% menyatakan "kurang mengetahui", 3% menyatakan "cukup mengetahui", dan 2% menyatakan "sangat mengetahui". Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Lawangrejo menyatakan tidak mengetahui tentang Produk Penghimpun Dana Bank Syariah.

2. Pengetahuan Masyarakat tentang Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

**Tabel 3.14**

**Pengetahuan Masyarakat tentang Produk Penyaluran Dana Bank Syariah**

| Kategori | Frekuensi | Persen |
|---|---|---|
| Sangat Mengetahui | 1 | 2% |
| Cukup Mengetahui | 3 | 6% |
| Kurang Mengetahui | 20 | 40% |
| Tidak Mengetahui | 25 | 50% |
| **Total** | **50** | **100%** |

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa, menyatakan 50% "tidak mengetahui", 40% menyatakan "kurang mengetahui", 6% menyatakan "cukup mengetahui", dan 2% menyatakan "sangat mengetahui". Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Lawangrejo menyatakan tidak mengetahui tentang Produk Penyaluran Dana bank syariah.

3. Pengetahuan Masyarakat tentang Produk Jasa Bank Syariah

**Tabel 3.15**

**Pengetahuan Masyarakat tentang Produk Jasa Bank Syariah**

| Kategori | Frekuensi | Persen |
|---|---|---|
| Sangat Mengetahui | 0 | 0% |
| Cukup Mengetahui | 4 | 8% |
| Kurang Mengetahui | 10 | 20% |
| Tidak Mengetahui | 35 | 70% |
| **Total** | **50** | **100%** |

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa, menyatakan 70% "tidak mengetahui", 20% menyatakan "kurang mengetahui", 8% menyatakan "cukup mengetahui", dan 0% menyatakan "sangat mengetahui". Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Lawangrejo menyatakan tidak mengetahui tentang produk jasa bank syariah.

4. Pengetahuan Masyarakat tentang Akad Wadiah

**Tabel 3.16**

**Pengetahuan Masyarakat tentang Akad Wadiah**

| Kategori | Frekuensi | Persen |
|---|---|---|
| Sangat Mengetahui | 0 | 0% |
| Cukup Mengetahui | 1 | 2% |
| Kurang Mengetahui | 14 | 28% |
| Tidak Mengetahui | 35 | 70% |
| **Total** | **50** | **100%** |

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa, menyatakan 70% "tidak mengetahui", 28% menyatakan "kurang mengetahui", 2% menyatakan "cukup mengetahui", dan 0% menyatakan "sangat mengetahui". Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Lawangrejo menyatakan tidak mengetahui tentang Akad Wadiah.

5. Pengetahuan Masyarakat tentang Akad Mudharabah

**Tabel 3.17**

**Pengetahuan Masyarakat tentang Akad Mudharabah**

| Kategori | Frekuensi | Persen |
|---|---|---|
| Sangat Mengetahui | 0 | 0% |
| Cukup Mengetahui | 1 | 2% |
| Kurang Mengetahui | 14 | 28% |
| Tidak Mengetahui | 35 | 70% |
| **Total** | **50** | **100%** |

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa, menyatakan 70% "tidak mengetahui", 28% menyatakan "kurang mengetahui", 2% menyatakan "cukup mengetahui", dan 0% menyatakan "sangat mengetahui". Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Lawangrejo menyatakan tidak mengetahui tentang Akad Mudharabah.

6. Pengetahuan Masyarakat tentang Akad Ijarah

**Tabel 3.18**

**Pengetahuan Masyarakat tentang Akad Ijarah**

| Kategori | Frekuensi | Persen |
|---|---|---|
| Sangat Mengetahui | 0 | 0% |
| Cukup Mengetahui | 1 | 2% |
| Kurang Mengetahui | 14 | 28% |
| Tidak Mengetahui | 35 | 70% |
| **Total** | **50** | **100%** |

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa, menyatakan70% "tidak mengetahui", 28% menyatakan "kurang mengetahui", 2% menyatakan "cukup mengetahui", dan 0% menyatakan

"sangat mengetahui". Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Lawangrejo menyatakan tidak mengetahui tentang Akad Ijarah.

7. Pengetahuan Masyarakat tentang Akad Rahn

**Tabel 3.19**

**Pengetahuan Masyarakat tentang Akad Rahn**

| Kategori | Frekuensi | Persen |
|---|---|---|
| Sangat Mengetahui | 0 | 0% |
| Cukup Mengetahui | 1 | 2% |
| Kurang Mengetahui | 14 | 28% |
| Tidak Mengetahui | 35 | 70% |
| **Total** | **50** | **100%** |

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa, menyatakan 70% "tidak mengetahui", 28% menyatakan "kurang mengetahui", 2% menyatakan "cukup mengetahui", dan 0% menyatakan "sangat mengetahui". Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Lawangrejo menyatakan tidak mengetahui tentang Akad Rahn.

D. Promosi dari Pihak Perbankan Syariah

1. Pengetahuan Masyarakat tentang Strategi Promosi Perbankan Syariah

**Tabel 3.20**

**Pengetahuan Masyarakat tentang Strategi Promosi Perbankan Syariah**

| Kategori | Frekuensi | Persen |
|---|---|---|
| Sangat Mengetahui | 0 | 0% |
| Cukup Mengetahui | 0 | 0% |
| Kurang Mengetahui | 10 | 20% |
| Tidak Mengetahui | 40 | 60% |
| **Total** | **50** | **100%** |

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa, menyatakan 60% "tidak mengetahui", 20% menyatakan "kurang mengetahui", 0% menyatakan "cukup mengetahui", dan 0% menyatakan "sangat mengetahui". Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Lawangrejo menyatakan tidak mengetahui tentang strategi promosi perbankan syariah.

2. Pengetahuan Masyarakat tentang Bentuk Promosi Perbankan Syariah

**Tabel 3.21**

**Pengetahuan Masyarakat tentang Bentuk Promosi Perbankan Syariah**

| Kategori | Frekuensi | Persen |
|---|---|---|
| Sangat Mengetahui | 0 | 0% |
| Cukup Mengetahui | 0 | 0% |
| Kurang Mengetahui | 8 | 16% |

| | | |
|---|---|---|
| Tidak Mengetahui | 42 | 84% |
| **Total** | **50** | **100%** |

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa, menyatakan 84% "tidak mengetahui", 16% menyatakan "kurang mengetahui", 0% menyatakan "cukup mengetahui", dan 0% menyatakan "sangat mengetahui". Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Lawangrejo menyatakan tidak mengetahui tentang Bentuk Promosi perbankan syariah.

3. Pengetahuan Masyarakat tentang Tujuan Promosi Perbankan Syariah

**Tabel 3.22**

**Pengetahuan Masyarakat tentang Tujuan Promosi Perbankan Syariah**

| Kategori | Frekuensi | Persen |
|---|---|---|
| Sangat Mengetahui | 1 | 2% |
| Cukup Mengetahui | 11 | 22% |
| Kurang Mengetahui | 23 | 46% |
| Tidak Mengetahui | 15 | 30% |
| **Total** | **50** | **100%** |

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa, menyatakan 30% "tidak mengetahui", 46% menyatakan "kurang mengetahui", 22% menyatakan "cukup mengetahui", dan 2% menyatakan "sangat mengetahui". Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Lawangrejo menyatakan tidak mengetahui tentang Tujuan Promosi perbankan syariah.

4. Pengetahuan Masyarakat tentang Manfaat Promosi Perbankan Syariah

**Tabel 3.23**

**Pengetahuan Masyarakat tentang Manfaat Promosi Perbankan Syariah**

| Kategori | Frekuensi | Persen |
|---|---|---|
| Sangat Mengetahui | 1 | 2% |
| Cukup Mengetahui | 13 | 26% |
| Kurang Mengetahui | 22 | 44% |
| Tidak Mengetahui | 16 | 32% |
| **Total** | **50** | **100%** |

Menurut tabel di atas menunjukkan bahwa, menyatakan 32% "tidak mengetahui", 44% menyatakan "kurang mengetahui", 26% menyatakan "cukup mengetahui", dan 2% menyatakan "sangat mengetahui". Dari penjelasan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Lawangrejo menyatakan tidak mengetahui tentang definisi Manfaat promosi perbankan syariah..

## E. Hasil Wawancara Kepada Masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang Tentang Perbankan Syariah

Definisi wawancara yaitu metode yang dipakai untuk menemukan data primer yang notabene metode sering digunakan dalam penelitian kritis ataupun interpretif. Wawancara dapat dilaksanakan saat peneliti ingin mencari informasi lebih dalam tentang sikap, keyakinan, perilaku, atau pengalaman dari responden terhadap keadaan sosial. Karakteristik dari metode ini yaitu terdapat pertukaran informasi melalui percakapan dengan orang lain. Peran pewawancara sangat penting karena pewawancara bertugas untuk mencari informasi dan mendapatkan pemahaman dari responden.[94]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian wawancara tidak terstruktur. Pada wawancara kualitatif, wawancara tidak terstruktur tak terstruktur mengacu pada jenis wawancara yang mana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan peneliti kepada responden bersifat umum dan jumlahnya sedikit. Pertanyaan tersebut hanya mengenai topik umum guna memfokuskan responden untuk menjawab pertanyaan yang tersedia. Bermula dari menyimak jawaban responden tanpa adanya interupsi atau campur tangan pada responden. Sikap menyimak bertujuan supaya memperoleh informasi dan jawaban dari responden. Peneliti bertujuan untuk mendapatkan persepsi responden tanpa memandunya atau menginterupsinya. Penting untuk diketahui bahwa adanya panduan yang sangat detail merupakan salah satu ancaman utama terhadap validitas wawancara ini. Wawancara tak terstruktur juga dikenal sebagai wawancara yang panjang, tidak standar, untuk memperoleh narasi yang sifatnya *open-ended*.

Bentuk serupa wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara terpandu atau percakapan terpandu. Pewawancara atau peneliti bisa menyediakan enam sampai sepuluh pertanyaan yang berupa pertanyaan umum untuk memandu proses wawancara tersebut. Kedua pendekatan ini tak terstruktur dan terpandu memberikan responden keleluasaan dalam menarasikan cerita mereka dengan cara mereka sendiri dan sedikit panduan dari peneliti. Wawancara ini menekankan pendekatan *emic* (sudut pandang budaya atau adat kebiasaan) yang sedikit interupsi atau campur tangan dari peneliti unutk meningkatkan kevalidan.[95]

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 10 responden untuk menemukan hasil dari penelitian tentang pengetahuan masyarakat Desa Lawangrejo tentang perbankan syariah:

---

[94] Indra Bastian dkk, "*Metoda Wawancara*", (Yogyakarta: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gajah Mada, 2018), hal. 1.

[95] *Ibid.*,8

1. Responden 1 (Ibu Warniti)

Wawancara pertama dilakukan dengan Ibu Warniti yang bekerja sebagai guru mengaji di TPQ (Taman Pendidikan Qur'an). Beliau adalah nasabah bank syariah dari sejak lama yaitu sekitar 9 tahun yang lalu. Dari dulu Ibu Warniti memakai jasa dari bank Mandiri Syariah. Alasan Ibu Warniti menabung di bank syariah yaitu beliau merupakan anggota majelis taqlim sehingga nilai-nilai Islam tertanam di hatinya. Beliau juga yakin bahwa bank syariah adalah bank yang cocok untuk orang muslim karena jika kita menabung di bank konvensional, maka kita juga akan memakan uang riba, sedangkan riba dilarang dalam hukum Islam.

Meskipun tidak mengetahui tentang perbankan syariah secara mendalam, Ibu Warniti cukup mengetahui dasar-dasar tentang pengetahuan umum tentang bank syariah. Menurut beliau, bank syariah adalah bank yang menggunakan sistem bagi hasil dan tidak ada unsur riba di dalamnya. Bank syariah di Kabupaten Pemalang juga sudah banyak dan bisa bersaing dengan bank-bank konvensional. Ini terbukti bahwa keberadaan bank syariah di Kabupaten Pemalang kini sudah banyak dan tersebar di Kabupaten Pemalang.

> "Menurut saya, perbedaan mendasar dari perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dan perbankan konvensional menggunakan sistem bunga bank. Sedangkan berkaitan dengan produk-produk bank syariah yang saya tahu yaitu produk yang terdapat di bank syariah terdiri dari produk pinjam utang piutang, pembiayaan untuk haji dan umroh. Sedangkan produk yang saya gunakan saat ini adalah produk tabungan dengan akad mudharabah dengan alasan saya mendapat tambahan dari saldo simpanan."[96]

Kemudian berkaitan dengan promosi yang dilakukan perbankan syariah untuk menarik minat masyarakat Desa Lawangrejo menurut pengalaman beliau belum ada sama sekali. Ini menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk menabung atau menggunakan jasa perbankan syariah. Padahal semua masyarakat di Desa Lawangrejo adalah muslim.

Keluarga Ibu Warniti saat ini telah menggunakan jasa bank syariah dan menjadi nasabah bank syariah. Ini karena ajakan Ibu Warniti sendiri yang menyarankan kepada keluarganya untuk menabung di bank syariah. Bisa dibilang dengan mengajak keluarganya menabung di bank syariah, Ibu Warniti telah melakukan promosi kecil kepada keluarganya sendiri untuk menarik minat menabung di bank syariah.

2. Responden 2 (Ibu Casiyah)

[96] Wawancara dengan Ibu Warnitu, pada tanggal 17 September 2021

Wawancara kedua dilakukan kepada Ibu Casiyah sebagai buruh tani. Beliau tidak pernah menabung di bank manapun. Itu dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mendukung Ibu Casiyah untuk menabung di bank syariah. Selain itu juga Ibu Casiyah tidak mengetahui apapun tentang bank syariah baik akad, produk maupun perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.

> "Saya tidak pernah menabung di bank, karena secara ekonomi tidak mendukung. Saya juga tidak tahu apapun tentang bank syariah."[97]

Ibu Casiyah tidak berminat untuk menabung di bank syariah karena beliau hanya memiliki penghasilan kecil dari buruh tani. Selain itu, kurangnya informasi dan tidak adanya promosi dari pihak bank syariah mengenai perbankan syariah juga yang menyebabkan Ibu Casiyah tidak menabung di bank syariah.

3. Responden 3 (Bapak Ridho Ismawan)

Wawancara ketiga dilakukan dengan Bapak Ridho yang bekerja sebagai karyawan pabrik elektronik. Beliau tidak menabung di bank syariah maupun menggunakan jasa bank syariah. Beliau sudah hampir setahun menjadi nasabah bank BRI konvensional karena awalnya beliau harus mempunyai rekening bank untuk transfer gajinya tiap bulan di perusahaannya tersebut. Adapun alasan beliau tidak menabung di bank syariah yaitu karena ajakan teman kerjanya untuk menabung di bank BRI konvensional saja.

> "Saya mengetahui adanya perbankan syariah karena bank BRI konvensional di dekat tempat kerja saya bersebelahan dengan bank BRI syariah. Akan tetapi saya sama sekali tidak mengetahui mengetahui produk bank syariah maupun akad-akadnya. Saya hanya berpendapat bahwa yang menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yaitu pada bunga. Menurut saya, bank syariah tidak menggunakan bunga seperti yang ada di bank konvensional. Saya hanya mengetahui tentang hal itu."[98]

Bapak Ridho belum pernah melihat adanya promosi yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk mempromosikan produk-produknya untuk menarik minat masyarakat untuk menabung di bank syariah. Adapun tentang minat menabung di bank syariah, Bapak Ridho tidak berminat untuk menabung di bank syariah karena selain urusan pekerjaan. Menurut beliau, jika beliau beralih ke bank lain, maka rekening yang saat ini untuk menerima gajinya tiap bulan akan diganti lagi dan itu akan membingungkan pihak perusahaan yang memberi gaji kepada para karyawannya. Bapak Ridho cukup mempunyai 1 rekening bank saja.

[97] Wawancara dengan Ibu Casiyah, pada tanggal 17 September 2021
[98] Wawancara dengan Bapak Ridho Ismawan, pada tanggal 17 September 2021

4. Responden 4 (Ibu Tariti)

Wawancara keempat dilakukan dengan Ibu Tariti yang bekerja sebagai pedagang pakaian. Beliau sudah lebih dari 2 tahun menggunakan jasa bank BRI. Beliau memang tidak menabung di bank syariah akan tetapi beliau pernah menggunakan jasa dari bank syariah. Beliau pernah meminjam uang di bank syariah untuk modal usahanya menjual pakaian. Awal mulanya sebelum Ibu Tariti punya rekening sendiri, beliau meminjam uang di bank syariah adalah karena saran dari tetangganya yang pernah melakukan pembiayaan di bank syariah. Ibu Tariti mengatakan bahwa sistem yang ada di bank syariah dan bank konvensional sama saja. Di bank syariah juga dikenakan biaya operasional mulai dari awal meminjam sampai pelaksanaan usaha sama halnya dengan bank konvensional. Semua juga dihitung di awal saat kita meminjam. Jadi keuntungan dan angsurannya telah ditentukan. Bahkan terkadang bank syariah lebih besar angsurannya daripada bank konvensional.

"Saya tidak begitu mengetahui secara detail tentang produk bank syariah. Saya hanya mengetahui ijarah multijasa karena waktu itu saya menggunakan akad itu untuk meminjam uang di bank syariah."[99]

Produk Ijarah Multijasa itu sendiri adalah produk pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan atas manfaat dan jasa. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara konsumtif seperti halnya yang dilakukan Ibu Tarmitih untuk modal usaha.

Ibu Tariti tidak pernah melihat promosi dari pihak bank syariah yang ada di Desa Lawangrejo. Ibu Tariti juga tidak berminat menggunakan bank syariah karena beliau sudah nyaman di bank syariah dan fasilitas ATM nya juga bertebaran di banyak tempat di Kabupaten Pemalang. Selain itu juga karena pengalaman yang terdahulu setelah meminjam uang di bank syariah untuk modal usahanya, beliau kini hanya menabung di bank BRI konvensional.

5. Responden 5 (Bapak Taryono)

Wawancara kelima dilakukan dengan Bapak Taryono yang bekerja sebagai Nelayan. Beliau tidak menabung maupun menggunakan jasa di bank syariah. Beliau telah lama menjadi nasabah dan menggunakan jasa Bank Mandiri konvensional karena jaraknya yang dekat dengan Desa Lawangrejo. Beliau menggunakan jasa bank hanya untuk mentransfer hasil pekerjaannya kepada keluarganya.

[99] Wawancara dengan Ibu Tariti, pada tanggal 17 September 2021

"Saya mengetahui adanya bank syariah tapi tidak tahu tentang produk dari bank syariah. Saya hanya pernah mendengar kata ujroh (upah) dari tema saya. Menurut saya, ujrah sama saja dengan bunga yang ada di bank konvensional hanya saja istilahnya diganti."[100]

Ujrah itu sendiri merupakan imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Jadi bisa dikatakan ujrah itu adalah upah atas jasa yang diterima pihak bank sebagai pembalas jasa atas titipan dari nasabah bank.

Bapak Taryono tidak pernah melihat adanya promosi yang dilakukan pihak bank syariah tentang perbankan syariah di Desa Lawangrejo. Ketika ditanya minatnya untuk menabung di bank syariah, Bapak Taryono memilih menabung di bank konvensional saja. Menurut beliau selain alasan masalah jarak, istri dan anak beliau juga menjadi nasabah Bank Mandiri sehingga memudahkannya untuk melakukan transaksi atau transfer kepada keluarganya ketika beliau pergi nelayan ke luar pulau.

6. Responden 6 (Ibu Fauziah)

Wawancara keenam dilakukan dengan Ibu Fauziah yang bekerja sebagai pegawai toko. Beliau bekerja di toko busana muslim milik orang keturunan arab. Menurut penuturan beliau, toko busana muslim tersebut mewajibkan para pegawainya untuk menggunakan bank syariah sebagai transaksi pembayaran gaji karyawan sebagai ketentuannya. Oleh karena itu, Ibu Fauziah yang sebagai pegawai juga mengikuti ketentuan tersebut. Ibu Fauziah mengatakan bahwa alasan pemilik toko tersebut mewajibkan para pegawainya harus menggunakan rekening bank syariah adalah pendidikan yang ditempuh pemilik toko tersebut yaitu pendidikan Islam mulai dari SD sampai kuliah. Oleh karena itu nilai-nilai syariah tertanam di hati dan pikirannya.

Pengetahuan Ibu Fauziah tentang perbankan syariah masih minim. Beliau hanya tahu bank syariah yaitu bank yang menggunakan sistem hukum Islam berdasarkan kaidah-kaidah islam. Ketika Ibu Fauziah ditanya tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional beliau mengatakan bahwa keduanya tidak punya perbedaan.

"Saya menganggap perbedaan antara keduanya hanya pada istilah atau nama saja. Saya belum meyakini bahwa bagi hasil dan bunga sama-sama memberikan keuntungan."[101]

Dari segi pengetahuan produk-produk bank syariah, Ibu Fauziah masih awam tentang ini karena beliau masih bingung dengan istilah-istilah dalam perbankan syariah. Beliau hanya mengikuti ketentuan yang berlaku di tempat kerjanya. Hal ini disebabkan karena kurangnya

[100] Wawancara dengan Bapak Taryono, pada tanggal 17 September 2021
[101] Wawancara dengan Ibu Fauziah, pada tanggal 17 September 2021

edukasi tentang perbankan syariah di tempat kerjanya. Pemilik toko tersebut hanya mewajibkan pegawainya bekerja dengan giat dan juga menggunakan jasa bank syariah tanpa menjelaskan apa arti bank syariah sendiri.

Ibu Fauziah tidak pernah melihat promosi dari pihak bank syariah tentang perbankan syariah di Desa Lawangrejo. Akan tetapi Ibu Fauziah berharap ada pihak dari bank syariah untuk mempromosikan bank syariah baik produk maupun kemudahannya menabung di bank syariah, sehingga penduduk Desa Lawangrejo banyak yang menabung di bank syariah.

7. Responden 7 (Bapak Slamet)

Wawancara ketujuh dilakukan dengan Bapak Slamet yang sekarang bekerja sebagai penjual bakso keliling. Dulunya beliau adalah pekerja proyek bangunan di luar kota. Akan tetapi karena tidak ada panggilan lagi beliau membuka usaha bakso keliling. Saat bekerja sebagai pekerja proyek, beliau sempat memiliki rekening bank BRI untuk keperluan transfer uang kepada keluarganya. Beliau memilih menabung di bank BRI karena selain alasan transfer itu, beliau juga berpendapat bahwa bank BRI adalah bank yang mudah dan merakyat.

> "Saya mengetahui adanya bank syariah, tapi saya tidak paham produk dan akad dari bank syariah. Saya juga sama sekali tidak tahu istilah-istilah yang ada di bank syariah. Mengenai perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, saya tidak mengetahuinya. Informasi yang saya dapatkan tentang bank syariah sangat sedikit sehingga saya juga belum berminat menggunakan jasa bank syariah."[102]

Adapun tentang promosi yang dilakukan pihak bank syariah tentang perbankan syariah beliau tidak pernah melihatnya di Desa Lawangrejo. Kini beliau tidak lagi menabung di bank manapun karena alasan ekonomi. Beliau hanya penjual bakso keliling yang pendapatannya kecil sehingga tidak mendepositkan uangnya di bank syariah. Beliau menambahkan bahwa walaupun ada promosi dari pihak bank syariah sekalipun, beliau tidak bisa menabung di bank syariah karena alasan keuangan. Kecuali jika beliau mempunyai pendapatan yang lumayan untuk bisa menabung di bank syariah, mungkin beliau juga akan berminat untuk menjadi nasabah bank syariah.

8. Responden 8 (Bapak Watno)

Wawancara kedelapan dilakukan dengan Bapak Watno yang bekerja sebagai pegawai swasta. Beliau merupakan nasabah dari bank BNI konvensional. Beliau sudah lama menjadi nasabah bank tersebut yaitu sekitar lebih dari 4 tahun. Alasan beliau menabung di bank BNI yaitu karena

[102] Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 17 September 2021

beliau diajak oleh saudaranya untuk menabung di bank tersebut. Beliau tidak menabung di bank syariah karena beliau tidak mengetahui informasi tentang bank syariah. Informasi yang pertama didapat ialah bank BNI yang sekarang beliau menjadi nasabahnya.

Selain menjadi pegawai swasta, beliau juga bekerja sebagai peternak kambing. Tapi beliau memakai jasa orang lain untuk menternakkan ternaknya. Bapak Watno pernah meminjam uang untuk modal usaha ternak kambing di bank syariah yaitu Bank Jateng Syariah. Produk yang digunakan pada waktu itu adalah iB Modal Kerja. IB Modal Kerja adalah pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah, mudharabah, atau musyarakah untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah seperti pembelian persediaan bahan baku untuk proses produksi, pembelian persediaan barang dagangan, atau modal kerja pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja. Alasan beliau meminjam di bank syariah adalah karena beliau menganggap pinjaman uang di bank syariah bunganya kecil.

Bapak Watno tidak begitu paham mengenai perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Beliau hanya tahu bunga bank syariah lebih kecil dari bunga bank konvensional. Sedangkan ketika ditanya apa perbedaan bunga dan bagi hasil beliau mengatakan sama saja cuma berbeda istilah. Persepsi seperti ini sangat umum pada masyarakat Desa Lawangrejo.

> "Saya tidak begitu paham mengenai perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Saya hanya tahu bunga bank syariah lebih kecil dari bunga bank konvensional. Kalau soal bagi hasil dan bunga bank, menurut saya itu sama cuma beda istilah"[103]

Menurut Bapak Watno, beliau belum pernah melihat pihak bank syariah mempromosikan banknya kepada masyarakat Desa Lawangrejo. Untuk sekarang Bapak Watno belum berminat untuk menjadi nasabah bank syariah walaupun beliau pernah meminjam uang di bank syariah. Ini dikarenakan beliau tidak mau mempunyai dua rekening bank yang bisa membuatnya bingung. Akan tetapi jika ada promosi yang menarik dari pihak bank yang datang ke Desa Lawangrejo, besar kemungkinan Bapak Watno berpindah menabung di bank syariah.

9. Responden 9 (Ibu Fitri Astuti)

Wawancara kesembilan dilakukan kepada Ibu Astuti yang bekerja sebagai apoteker. Beliau tidak menabung di bank syariah, beliau hanya menabung di bank konvensional yaitu Bank BCA. Beliau sudah menjadi nasabah bank BCA sejak kuliah sebagai alat transfer uang untuk keperluan

[103] Wawancara dengan Bapak Watno, pada tanggal 17 September 2021

biaya kuliahnya. Sampai sekarang beliau tidak mau beralih ke bank lain karena terlanjur nyaman sekaligus tidak mau ambil resiko untuk menjadi nasabah bank lain termasuk bank syariah.

> "Saya mengetahui adanya kantor bank syariah di Pemalang, tapi saya tidak mengetahui akad, produk maupun sistem-sistem operasional yang ada di bank syariah. Saya hanya tahu bahwa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada bunga dan bagi hasil. Tapi menurut saya, bahwa kedua hal tersebut hanya berbeda pada istilah saja."[104]

Ibu Astuti belum pernah melihat pihak bank syariah datang ke Desa Lawangrejo untuk mempromosikan banknya. Ibu Astuti tidak berminat menabung di bank syariah karena selain alasan tidak mau mengambil resiko untuk menjadi nasabah bank lain, lingkungan dan informasi tentang bank syariah yang beliau ketahui sangat sedikit. Rekan kerja beliau di apotek semuanya menggunakan bank syariah dan beliau tidak pernah diajak oleh teman atau keluarganya untuk menabung di bank syariah.

10. Responden 10 (Bapak Sukwan)

Wawancara terakhir dilakukan dengan Bapak Sukwan yang bekerja sebagai petani. Beliau merupakan salah satu pemilik lahan pertanian di Desa Lawangrejo. Beliau adalah nasabah dari Bank Syariah Mandiri. Alasan beliau menjadi nasabah bank tersebut ialah karena saran dari anaknya yang merupakan lulusan dari IAIN Pekalongan. Beliau mengatakan bahwa pelayanan di bank syariah bagus. Kemudian beliau menambahkan bahwa nasabah bank syariah tergolong sedikit daripada bank konvensional sehingga jika Bapak Sukwan hendak pergi menabung di bank syariah, beliau tidak perlu antre panjang untuk hal itu.

> "Walaupun anak saya merupakan lulusan IAIN Pekalongan dan pengetahuan mengenai perbankan syariah anak saya cukup baik, tetapi saya sendiri tidak begitu paham mengenai istilah-istilah yang ada di bank syariah. Saya menggunakan bank syariah untuk menabung sebagai hasil dari hasil panennya. Saya menabung di bank syariah juga karena saya mendapat tambahan dari saldo simpanan."[105]

Tambahan dari saldo simpanan yang Bapak Sukwan dapatkan merupakan produk tabungan dengan akad mudharabah. Mudharabah itu sendiri adalah akad kerja sama antara bank selaku yang punya dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku orang yang mampu mengatur suatu usaha bersifat halal dan produktif. Penggunaan dana tersebut akan dibagi hasil keuntungan secara bersama menurut nisbah yang merupakan kesepakatan bersama. Akad mudharabah

[104] Wawancara dengan Ibu Astuti, pada tanggal 17 September 2021
[105] Wawancara dengan Bapak Sukwan, pada tanggal 17 September 2021

dipakai oleh bank syariah guna mencukupi ketersdiaan kebutuhan untuk modl bagi nasabah supaya bisa mengelola usaha atau bisnis tersebut dengan cara menyertakan modal bagi usaha atau bisnis yang berkaitan.

Beliau belum pernah melihat adanya promosi yang dilakukan pihak bank syariah tentang perbankan syariah di Desa Lawangrejo. Menurut beliau promosi tersebut sangat penting karena memberikan informasi mengenai perbbankan syariah. Dengan begitu diharapkan akan lebih banyak masyarakat yang berminat menggunakan produk-produk dan jasa-jasa yang terdapat di bank syariah.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pembahasan Analisis Pengetahuan Masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang Tentang Perbankan Syariah

Pengetahuan adalah sesuatu yang penting sekali untuk semua orang guna menginterpresikan atau mengetahui sesuatu. Dalam hal ini, pengetahuan masyarkat Desa Lawangrejo tentang perbankan syariah bisa memiliki pengaruah pada perkembangan bank itu sendiri untuk mengembangkan perekonomian masyrakat, baik yang ada di Dusun Plawangan ataupun di Dusun Sidorejo karena semakin banyak masyarakat yang mengerti tentang perbankan syariah termasuk produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah, jadi akan makin banyak pula nasabah yang dulunya menabung di bank konvensional, kini berganti bertransaksi di bank syariah untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Untuk melihat tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah berdasarkan aspek yang diteliti dapat diuraikan dalam tujuh pertanyaan wawancara. Tujuh pertanyaan itu ialah masyarkat yang menabung di bank syariah, pengetahuan secara umum tentang perbankan syariah, pengetahuan tentang perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional, pengetahuan tentang sistem operasional perbankan syariah, pengetahuan tentang produk bank syariah, promosi dari pihak bank syariah yang dapat menarik minat masyarakat, dan minat menabung di bank syariah setelah mengetahui informasi tentang perbankan syariah. Peneliti melihat tingkat pengetahuan tersebut dari hasil analisis deskriptif dari wawancara yang telah dilakukan terhadap responden. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa:

1. Masyarakat Yang Menabung Di Bank Syariah

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa rseponden yang menabung di bank syariah ada 3 orang yaitu Ibu Warniti, Ibu Fauziah, dan Bapak Sukwan. Sedangkan responden 7 lainnya tidak menabung di bank syariah. Adapun alasan para responden yang menabung di bank syariah antara lain Ibu Warniti memilih bank syariah karena beliau adalah anggota majelis taqlim di Pemalang sehingga nilai-nilai Islam tertanam di hatinya. Selanjutnya Ibu Fauziah punya alasan karena di tempat kerjanya harus menggunakan bank syariah, sedsngkan untuk Bapak Sukwan karean beliau diajak oleh anakanya untuk menabung di bank syariah.

Responden yang tidak menabung di bank syariah ada 7 orang antara lain Ibu Casiyah, Bapak Ridho, Ibu Tariti, Bapak Taryono, Bapak Slamet, Bapak Watno, dan Ibu Astuti. Adapun alasan mereka tidak menabung di bank syariah antara lain, karena alasan ekonomi seperti penuturan dari Ibu Casiyah, dan Bapak Slamet, karena alasan lingkungan dan pekerjaan seperti penuturan Bapak Ridho, karena alasan informasi seperti penuturan BapakWatno, dan alasan pendidikan sperti Ibu Astuti.

2. Pengetahuan Secara Umum Tentang Perbankan Syariah

Terdapat pandangan dan pemahaman dari warga desa yang kurang benar mengenai bank syariah, terutama lebih banyaknya bank konvensional daripada bank syariah di Kabupaten Pemalang. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam sudah jelas menolak penggunaan riba dan akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Akan tetapi jika secara praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan bank syari'ah, cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah dan beberapa prinsip dasar korelasi antar nasabah dengan bank syariah, masih belum dimengerti dan dipahami oleh mayoritas masyarakat yang menyebabkan terjadi timbulnya pendapat yang "keliru" tentang bank syariah, misalnya mempersepsikan produk dan jasa bank syari'ah itu tidak ada bedanya dengan bank konvensional, bank syariah memakai sistem yang sama dengan bank konvemsioanal dan berbagai persepsi lainnya.

Dari hasil wawancara tersebut dikatehui bahwa sebagian besar hanya mengetahui adanya bank syariah akan tetapi tidak mengetahui apa itu bank syariah mulai dari akad, produk dan lain sebagainya. Dari 10 responden yang telah diwawancarai, hanya Ibu Warniti yang mengetahui apa itu bank syariah, sedangkan 9 responden lainnya tidak mengetahui secara umum apa itu bank syariah.

3. Pengetahuan Tentang Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional

Perbedaan mendasar dari bank konvensional dan bank syariah adalah sistem bunga dan bagi hasil. Maksud dari pandangan masyarakat mengenai bunga bank dalam penelitian ini yaitu Pandangan dari masyarakat mengenai bunga bank yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat mengenai hukum bunga bank. Hukum bunga bank sampai saat ini masih merupakan suatu kontroversi tentang pendapat kebenarannya. Sebagian fuqaha atau ahli fiqih dan ekonomi muslim berpendapat bahwa bunga bank itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bermula dari asumsi ini, akhirnya berkembang sistem alternatif perbankan yang memakai sistem bebas

bunga (*interest free banking*) supaya tidak ada unsur riba dengan memakai sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Sedangkan pendapat mengenai sistem bagi hasil yaitu pendapat masyarakat bahwa sistem bagi hasil lebih cocok disandingkan dengan adalah pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa bagi hasil lebih cocok disandingkan dengan prinsip syariah dan lebih memperoleh keuntungan serta sudah sejalan dengan rasa keadilan untuk seluruh pihak yang bersangkutan.

Dari hasil wawancara tersebut, Ibu Warniti mengetahui perbedaan dasar anatar bank syariah dan bank konvensional. Sedangkan Bapak Ridho hanya mengetahui bahwa di bank syariah tidak ada bunga dan Ibu Casiyah dan Bapak Slamet tidak mengetahui sama sekali perbedaan bank syariah. Sedangkan responden lainnya seperti Ibu Tariti, Bapak Taryono, Ibu Fauziah, Bapak Watno, dan Ibu Astuti mereka menganggap bahwa bunga dan bagi hasil sama saja yang membedakan hanyalah istilahnya. Untuk Bapak Sukwan sendiri walaupun telah menjadi nasabah bank syariah, neliau tidak paham istilah-istilah dan perbedaan bank syariah. Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa, sebagian besar responden menganggap bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja hanya berbeda pada istilahnya saja.

4. Pengetahuan Tentang Produk Bank Syariah

Dari teori yang didapat bahwa terdapat pandangan mengenai produk maupun jasa bank syariah yaitu tingkat pengetahuan masyarakat tentang produk dan jasa bank syariah. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli ekonomi muslim bahwa masalah bagi kemajuan perbankan syariah yaitu salah satunya minimya pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah, baik produk, jasa, maupun sistem operasionalnya. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian tentang berapa besar pengetahuan masyarakat megenai produk maupun jasa bank syariah. Pandangan mengenai pengetahuan tentang produk maupun jasa dari bank syariah akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam melakukan investasi dan mengambil dana dari bank syariah.

Berdasarkan informasi dari semua responden yang telah diwawancarai, hanya Ibu Warniti yang mengetahui produk-produk Bank Syariah walaupun hanya sebatas mengetahui tentang produk pinjaman utang-piutang, produk haji dan umroah dan produk tabungan akad mudharabah. Sedangkan Ibu Fauziah dab Bapak Sukwan yang merupakan nasabah bank syariah tidak begitu paham mengenai produk-produk bank syariah. Mereka hanya sekadar memakai jasa

bank syariah karena alasan pekerjaan dan saran dari orang terdekatnya. Sedangkan 2 responden yang pernah meminjam uang di bank syariah yaitu Ibu Tariti dan Bapak Watno mengetahui produk yang mereka gunakan yaitu Ibu Tariti dengan produk Ijarah Multijasa dan Bapak Watno dengan produk iB Modal Kerja. Adapun responden yang lain mereka sama sekali tidak mengetahui produk-produk di bank syariah.

Sebagian masyarakat memang sudah mengetahui adanya bank syariah akan tetapi banyak dari mereka yang mereka tidak tahu produk-produk yang ditawarkan bank syariah sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk bank syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri.

5. Promosi Dari Pihak Bank Syariah Yang Dapat Menarik Minat Masyarakat

Penyuluhan harus diselenggarakan dari pihak perbankan syariah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan jalan yaitu dapat dilakukan melalui promosi dengan media elektronik maupun promosi secara langsung ke dalam masyarakat yang belum mengetahui perbankan syariah. Promosi secara langsung dapat dengan cara mengadakan seminar perbankan untuk memberikan pengenalan apa itu perbankan syariah bai produk maupun jasa yang terdapat di bak syariah, tapi pembahsannya dilakukan sebaik mungkin supaya masyarakat mudah memahaminya. Promosi yang bagus dapat menarik minat masyarakat untuk berpindah menjadi nasabah bank syariah.

Dari hasil wawancara tersebut, semua responden bahkan masyarakat tidak pernah melihat ada pihak bank syariah yang melakukan promosi kepada masyarakat Desa Lawangrejo. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Desa Lawangrejo tidak berminat untuk menabung di bank syariah karena memang tidak tahu apa-apa tentang bank syariah serta minimnya informasi mengenai bank syariah. Padahal promosi dari pihak bank syariah sangat berpengaruh terhadap peningkatan nasabah bank syariah.

6. Minat Menabung Di Bank Syariah Setelah Mengetahui Informasi Tentang Perbankan Syariah

Masyarakat Desa Lawangrejo tahu adanya bank syariah tetapi sebagian besar dari mereka tidak menabung di bank syariah. Mereka tidak menabung di bank syariah karena

memang tidak tahu apa-apa tentang bank syariah. Sebagian besar masyrakat Desa Lawangrejo sama sekali tidak paham apa itu bank syariah. Apalagi produk dan jasa yang ada di bank syariah, Masyarakat sama sekali tidak mengetahuinya. Masyarakat tidak pernah melihat ada pihak bank syariah yang melakukan promosi kepada masyarakat Desa Lawangrejo. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Desa Lawangrejo tidak berminat untuk menabung di bank syariah karena memang tidak tahu apa-apa tentang bank syariah serta minimnya informasi mengenai bank syariah.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa bank syariah dianggap seperti bank-bank pada umumnya oleh hampir semua responden, masa;ah tersebut tidak dapat lepas dari akibat minimya pengetahuan dari warga dan tidak ada sosialisasi maupun promosi dari pihak perbankan syariah. Minimnya pemahaman dan kurangnya informasi membuat membuat pemahaman masyarakat jadi keliru mengenai perbankan syariah. Karena kurangnya informasi dan promosi dari pihak bank syariah, maka masyarkat yang masih menabung di bank konvensioanl kurang berminat untuk menabung di bank syariah.

**B. Pembahasan Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Lawangrejo tentang Bank Syariah**

Berdasarkan jawaban dari para responden, jelas bahwa sebagian besar masyarakat Desa Lawangrejo telah mengetahui adanya bank syariah di dearahnya, akan tetapi masyarakat Desa Lawangrejo tidak semuanya memahami produk dan layanan yang terdapat di bank syariah dan hal lainnya mengenai perbankan syariah Adapun faktor-faktor yang menentukan tingkat pengetahuan masyarakat Desa Lawangrejo tentang perbankan syariah antara lain:

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan maupun kepribadian baik di dalam akademisi maupun di luar akademisi yang berlngsung selama di kehidupan. Seseorang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, maka akan lebih mudah mendapatkan pengetahuan dan informasi dari akademisnya maupun di luar akademisnya. Lebih banyak pengetahuan yang diterima, lebih banyak pula informasi yang masuk ke dalam pikirannya. Sedangkan orang-orang yang memiliki pendidikan yang rendah, maka semakin minim pengetahuan dan informasi yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Ibu Warniti yang dahulunya merupakan anggota majelis taqlim menggunakan bank syariah karena ajaran dari ustadz beliau sehingga nilai-nilai

Islam tertanam di hatinya. Karena pendidikan keagaman dari majelis taqlim itulah yang membuat beliau mengetahui tentang perbankan syariah walaupun hanya dasar-dasarnya saja. Sedangkan untuk Ibu Astuti yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi tidak lebih paham daripada Ibu Warniti yang bukan berasal dari lulusan perguruan tinggi. Ini dikarenakan di perguruan Ibu Astuti tidak diajarkan nilai-nilai Islam secara mendalam termasuk tentang perbankan syariah.

2. Pengalaman

Pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami oleh manusia di masa lalu. Seseorang bisa mempunyai pola pikir untuk menemukan kebenaran melalui dari apa yang pernah dialami. Hal ini karena orang tersebut mempunyai pengalaman yang cukup sehingga pengalaman itu bisa bisa dipakai orang tersebut dalam menemukan informasi yang benar.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat 2 responden yang pernah menggunakan jasa bank syariah akan tetapi mereka tidak menjadi nasabah bank syaraiah yaitu Ibu Tariti dan Bapak Watno. Dari pengalaman Ibu Tariti menggunakan jasa bank syariah, beliau mengatakan bahwa sistem di bank syariah dan bank konvensional sama saja. Adapun mengenai produk syariah, beliau hanya mengetahui produk Ijarah Multijasa karena waktu itu beliau menggunakan produk itu untuk meminjam uang di bank syariah. Sedangkan dari pengalaman Bapak Watno yang pernah menggunakan produk IB Modal Kerja untuk usaha ternak kambing, beliau mengatakan bahwa bunga bank syariah lebih kecil dari bunga bank konvensional, sedangkan untuk masalah perbedaan bunga dan bagi hasil beliau mengatakan keduanya sama saja hanya berbeda istilah.

3. Pekerjaan

Masyarakat yang memiliki pekerjaaan yang layak pastinya dapat berfikir realistis tentang apa yang mereka pahami termasuk dalam memahami tentang perbankan syariah. Sedangkan mereka yang kurang layak dalam pekerjaan cenderung tak mau dalam mencari informasi tentang perbankan syariah baik pengetahuan secara umum maupun secara mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Ibu Fauziah mengetahui perbankan syariah karena faktor pekerjaannya yang mewajibkan seluruh karyawannya harus memakai rekening bank syariah. Akan tetapi pengetahuan Ibu Fauziah terhadap perbankan syariah sangat minim. Beliau hanya mengetahui bahwa bank syariah yaitu bank yang menggunakan sistem hukum

Islam berdasarkan kaidah-kaidah Islam. Ibu Fauziah juga masih menganggap bunga dan bagi hasil sama karena sama-sama memberikan keuntungan.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yakni salah satu faktor yang bisa mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang karena masyarakat yang mempunyai status ekonomi yang tinggi, mereka bisa mengenyam pendidikan tinggi agar bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan dari akademisnya untuk masyarakat. Dengan status ekonomi yang tinggi juga masyarakat tersebut mendapat fasilitas yang menunjang kegiatan tertentu seperti pendidikan, sehingga status sosial ekonomi ini akan memepengaruhi pengetahuan seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti berpendapat bahwa status ekonomi mempengaruhi pengetahuan masyarakat Desa Lawangrejo tentnag perbankan syariah. Ini terbukti dari responden Ibu Casiyah yang notabene beliau tidak mengetahui apapun tentang perbankan syariah. Karena faktor ekonomi juga, beliau tidak pernah menabung di bank manapun sehingga pengetahuan mengenai perbankan secara umum sangat terbatas sekali.

5. Faktor Lingkungan

Setiap kelompok masyarakat memiliki bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial merupakan Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah beberapa bagian yang teratur dan cenderung tetap dalam kehidupan bermasyarakat. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang yaitu faktor lingkunagn. Seseorang yang ada di lingkungan tersebut akan mendapatkan pengalaman yang mempengaruhi pola pikir orang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ada 3 responden yang mengetahui bank syariah dari lingkungannya, yaitu Bapak Ridho, Bapak Taryono, Bapak Sukwan. Bapak Ridho mengetahui bank syariah karena adanya bank syariah di temapat kerjanya. Beliau mengatkan bahwa bank syariah tidak menggunakan bunga seperti bank konvensional. Bapak Taryono mengetahui kata *ujrah* dari temannya yang mana beliau mengatakan abhwa *ujrah* sama saja dengan bunga bank yang terdapat di bank konvensional. Sedangkan Bapak Sukwan mengetahui bahkan menjadi nasabah bank syariah karena anaknya yang merupakan lulusan dari perguruan

tinggi Islam Negeri. Walaupun begitu, Bapak sukwan tidak begitu paham mengenai istilah-istilah yang terdapat di perbankan syariah.

6. Informasi

Informasi saat ini bisa diakses oleh siapapun melalui media elektronik seperti TV, radio atau surat kabar. Memperoleh informasi akan mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, walaupun orang itu berpendidikan tinggi namun jika dia tidak mendapatkan informasi tentang suatu hal, maka hal itu akan dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang seacara tak langsung.

Berdasarkan hasil wawancaraa tersebut, peneliti berpendapat bahwa faktor informasi merupakan faktor yang paling penting terhadap pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. Berdasarkan wawancara dengan 10 responden, mereka kekurangan informasi dalam memahami bank syariah. Ini terjadi disebabkan oleh pengetahuan yang terbatas karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan dari media elektronik, lingkungan, maupun dari pihak bank syariah. Tidak hadirnya pihak perbanakn syariah dalam melakukan promosi ataupun sosialisasi kepada masyarakat tentang perbanakan syariah di Desa Lawangrejo juga sangat disayangkan, sehingga masyarakat Desa Lawangrejo pengetahuan mengenai perbankan syariah sangatlah minim.

7. Minat

Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada sesuatu. Minat berkaitan dengan motivasi seseorang yang ingin dipelajarai dan apa yang dilihat serta digemari. Adanya masuka atau wawasan baru yang diberikan seseorang ke orang lain bisa merubah minat seseorang dari dulunya tidak berminat bertransaksi di bank syariah, kini menajdi berminat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, minat jugar termasuk ke dalam salah satu faktor-faktor pengetahuan masyarakat Desa Lawangrejo tentang perbankan syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 responden, hanya Ibu Warniti yang berminat mengetahui tentang perbankan syariah. Walaupun Ibu Fauziah dan Bapak Sukwan adalah nasabah bank syariah, tetapi mereka hanya sekedar menabung dan tidak berminat mengetahui secara mendalam tentang perbankan syariah. Sedangkan 7 responden lainnya yang bukan nasabah bank syariah tentunya tidak banyak mengetahui tentang perbankan syariah karena mereka tidak berminat menabung di bank syariah, maka mereka juga tidak berminat untuk mengetahui tentang perbankan syariah.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Masyarakat di Desa Lawangrejo hampir semuanya telah mengetahui mengenai adanya bank syariah dan ada pula masyarakat yang telah bertransaksi bahkan ada yang menjadi nasabah bank syariah. Tidak hanya itu, sebagian masyarakat Desa Lawangrejo banyak yang mempunyai minat tinggi untuk menjadi nasabah bank syariah namun mereka pada umumnya kurang mengenal bahkan belum pernah bertransaksi menggunakan produk-produk dari bank syariah. Masyarakat Desa Lawangrejo juga masih menganggap sama tapi beda istilah saja antara bunga bank yang ada di bank konvensional dengan bagi hasil yang ada di bank syariah. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat di Desa Lawangrejo mengenai bank syariah yakni masyarakat tidak paham secara rinci tentang perbankan syariah walaupun mereka tahu keberadaan bank syariah. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah. Mayoritas masyarakat tidak paham jasa dan produk yang terdapat di bank syariah. Minimnya informasi yang didapatkan masyarakat yang seharusnya dilakukan pihak bank syariah maupun media elektronik mengakibatkan masyarakat kurang memahami perbankan syariah. Dengan demikian, pengetahuan masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang masing kurang.

2. Beberapa faktor yang menyebabkan pengetahuan masyarakat Desa Lawangrejo tentang bank syariah yaitu faktor *pertama* adalah pendidikan, pendidikan itu sangat penting, seseorang yang punya pendidikan tinggi berpeluang besar untuk mendapatkan pengetahuan atau iformasi baik dari akademisnya atau dari luar akademisnya. *Kedua* adalah pengalaman, pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami oleh manusia di masa lalu. *Ketiga* adalah pekerjaan, orang-orang yang yang kurang layak dalam pekerjaannya cenderung tidak mau mencari informasi tentang perbankan syariah. *Keempat* adalah faktor ekonomi, status ekonomi seseorang juga akan mempengaruhi pemahaman seseorang termasuk tentang perbankan syariah, karena ekonomi memberi fasilitas yang dibutuhkan untuk mendapat informasi. *Kelima* yaitu faktor lingkungan, lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang termasuk pengetahuan tentang perbanakn syariah. *Keenam* yaitu informasi, informasi melalui media elektronik dapat meningkatkan pengetahuan seorang secara tak langsung dan informasi dari pihak bank syariah dapat memberikan pengetahuan secara langsung. *Ketujuh* yaitu

minat, Minat berkaitan dengan motivasi seseorang yang ingin dipelajarai dan apa yang dilihat serta digemari. Adanya wawasan baru atau masukan baru yang diberikan seseorang kepada orang lain dapat merubah minat seseorang termasuk minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah.

**B. Saran**

Adapun beberapa saran yang disampaikan peneliti sebagai akhir dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk tokoh masyarakat yang mengetahui perbankan syariah seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka mengetahui perbankan syariah.

2. Untuk pihak bank syariah seharusnya lebih meningkatkan kegiatan promosi kepada masyarakat tentang bank syariah supaya semakin banyak yang menabung di bank syariah yang notabene hal ini juga menjadikan bank syariah semakin berkembang pesat.

3. Untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) seharusnya turut andil dalam memberikan pengetahuan ke masyarakat melalui media elektronik supaya masyarakat muslim Indonesia bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah.

# DAFTAR PUSTAKA


Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2012

Sofyan S Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE-usakti, 2005

Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001

Wahab Al-Zuhaily, *Tafsir Al-munir*, Damaskus , Dar Al-Fikr, 2005

Anita Rahmawati, *Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syari'ah Terhadap Minat Menggunakan Produk Di BNI Syari'ah Semarang*, Jurnal ADDIN, Vol.8, No.1. 2014

Deva Suardiman, *Persepsi Dosen Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro Terhadap Perbankan Syariah dan Implikasinya*, Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2015

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014

Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2009

Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009

Ruslam Ahmadi, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014

Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016

Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Jakarta; Rajawali Pers, 2013

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008

Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Mundiri, *Logika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2004

Tri Suparmi *Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1991

Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Rajawali Perss, 2009

Louis O. Kattsoft, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Tiara Wicana Yogya, 1996

Rossi Iskandar, *Tahap-Tahap Perkembangan dan Sumber Pengetahuan Manusia (Filsafat Ilmu)*, Modul Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trilogi, 2020

Jujun S.Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Popoler*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000

Lailatul Maskhuroh, *Ilmu Sebagai Prosedur (Metode memperoleh pengetahuan ilmiah)*, Madrasah, Vol. 6, No. 1, Juli-Desember 2013

Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Prespektif*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999

Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar* (Dalam Perspektif Islam), Jakarta: Prenada Media, 2004

Septiyan Irwanto, *Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welireng Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015

Jurnal Pengertian Masyarakat, Di Kutip dari Buku: Drs.H.Roesmidi,M.M Buku Pemberdayaan Masyarakat, h. 1 Di akses Pada Tanggal 1 September 2021

Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012

Pratomo, *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Keuangan di Deli Serdang*, Jurnal Ekonomi, vol.2, No.7. 2015

Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana,2009

Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, (Jawa Tengah: Unisnupress, 2017

Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah :Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, ed. 2, 2014

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA, 2013

Neni Sri Imaniyati, *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia : Peluang dan Tantangan*, Jurnal Fakultas Hukum UNISBA, diakses pada 1 September 2021

Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Usakti, 2009

Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007

Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007

Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Nurudin dkk, *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Literasi Keuangan Syariah, Dan Kebudayaan Terhadap Minat Menabung Santri Kota Semarang Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2, No. 1, Juni 2021

Fajar Aditya, *Studi Mengenai Keputusan Mahasiswa Uin Walisongo Menjadi Nasabah Produk Tabungan "Sirela"*, Jurnal Al Amwal: Vol. 1, No. 2, Februari 2019

Nurudin, "*Strategi Pemasaran Menggunakan Sales Promotion Girls (Spg) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT. Nasmoco Semarang)*", Jurnal At-Taqaddum Vol. 10 No. 2 (2018)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, *Pemalang Dalam Angka 2016*, Pemalang: BPS Kabupaten Pemalang, 2016

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, *Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2020,* Pemalang: BPS Kabupaten Pemalang, 2020

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Central Intelligent Agency, 201, *The World Factbook*. USA: CIA. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html diakses 1 September 2021

www.pemalangkab.go.id, diakses pada 1 September 2021

https://alamatbank.com/kantor-bank-syariah-di-pemalang/amp/ diakses pada 22 Desember 2021

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## LAMPIRAN I

## BIOGRAFI PENELITI

Bernama lengkap Ahmad Awaludin, biasa orang memanggilnya Awal atau Udin. Ia lahir di Pemalang, 23 November 1997 anak dari Bapak Casmo dan Ibu Rofi'ah. Ia anak tunggal, ia tinggal di Dusun Sidorejo Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.

Pedidikan Dasarnya di SDN 2 Lawangrejo dan melajutkan ke SMP Negeri 1 Pemalang. Kemudian ia melanjutkan ke pondok pesantren Al-Itqon tepatnya di Cengkareng Jakarta Barat. Disana ia juga mengenyam pendidikan Madrasah Aliyah.

Setelah SMA ia memutuskan untuk melanjutkan kuliah di UIN Walisongo Semarang dengan prodi yang diambil adalah S1 Perbankan Syariah. Ia di Semarang tinggalnya di kosan tepatnya berada di Jalan Segaran Baru, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan. Setelah lulus nanti, ia berencana untuk bekerja.

**LAMPIRAN II**

**ALAT PENGUMPUL DATA**

**ANALISIS PENGETAHUAN MASYARAKAT DESA LAWANGREJO KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

**1. Kuesioner Penelitian**

**I. IDENTITAS RESPONDEN**

**1. Nama :**

**2. Alamat :**

**3. No. HP :**

**4. Jenis Kelamin :**

**□ Laki-Laki**

**□ Perempuan**

**5. Usia :**

**□ 20 - 30 Tahun**

**□ 31 - 40 Tahun**

**□ 41 - 50 Tahun**

**□ > 50 Tahun**

**6. Pekerjaan :**

**□ Petani**

**□ Pedagang**

**□ Buruh**

**□ Pegawai Swasta**

**□ Pekerjaan Lain**

**7. Pendapatan Perbulan :**

**□ < 1.000.000**

**□ 1.000.000 - 2.000.000**

**□ 3.000.000 - 5.000.000**

**□ > 5.000.000**

**II. PERTANYAAN**

**A. SIKAP TERHADAP PERBANKAN SYARIAH**

Jawablah pertanyaan di bawah ini yang menurut Bapak/ibu/saudara/i anggap paling benar dengan memberi tanda silang (X). Dalam setiap pertanyaan, dimohon untuk tidak mengkosongkan jawaban dan jawaban tidak boleh lebih dari satu.

1. Saya menjadi nasabah bank syariah

a. Iya

b. Tidak

Alasan :

2. Saya menjadi nasabah bank konvensional

a. Iya

b. Tidak

Alasan :

3. Saya tidak menjadi nasabah bank manapun

a. Iya

b. Tidak

Alasan :

4. Saya berminat menabung di bank syariah

a. Iya

b. Tidak

Alasan :

5. Saya Tidak berminat menabung di bank syariah

a. Iya

b. Tidak

Alasan :

**B. PENGETAHUAN TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

Jawablah pertanyaan dibawah ini secara lengkap dan jujur, agar tercapai hasil yang akurat dengan memberikan tanda ceklist (√) pada setiap pernyataan, disesuaikan dengan keadaan yang Bapak/Ibu/Saudara/i rasakan selama ini.

A. Pengetahuan Umum Tentang Perbankan Syariah

| **o** | **Pertanyaan** | **Nilai/skor** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Apakah anda mengetahui tentang Definisi Perbankan Syariah | **M** | **M** | **M** | **M** |
| | Apakah anda mengetahui tentang karakteristik perbankan syariah | | | | |
| | Apakah anda mengetahui tentang fungsi perbankan syariah | | | | |
| | Apakah anda mengetahui tentang tujuan perbankan syariah | | | | |
| | Apakah anda mengetahui tentang Perbankan Syariah Berlandaskan Al-Quran dan Hadits. | | | | |

B. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

| **o** | **Pertanyaan** | **Nilai/skor** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Apakah anda mengetahui tentang Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional | **M** | **M** | **M** | **M** |
| | Apakah anda mengetahui tentang Perbedaan bagi hasil dan bunga bank | | | | |

C. Produk-Produk Perbankan Syariah

| **o** | **Pertanyaan** | **Nilai/skor** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Apakah anda mengetahui tentang Produk Penghimpun Dana Bank Syariah | **M** | **M** | **M** | **M** |
| | Apakah anda mengetahui tentang Produk Penyaluran Dana Bank Syariah | | | | |
| | Apakah anda mengetahui tentang Produk Jasa Bank Syariah | | | | |
| | Apakah anda mengetahui tentang Akad Wadiah | | | | |
| | Apakah anda mengetahui tentang Akad Mudharabah | | | | |
| | Apakah anda mengetahui tentang Akad Ijarah | | | | |
| | Apakah anda mengetahui tentang Akad Rahn | | | | |

D. Promosi yang Dilakukan Pihak Perbankan Syariah

| o | Pertanyaan | Nilai/skor | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Apakah anda mengetahui tentang Strategi Promosi Perbankan Syariah | M | M | M | M |
| | Apakah anda mengetahui tentang Bentuk Promosi Perbankan Syariah | | | | |
| | Apakah anda mengetahui tentang Tujuan Promosi Perbankan Syariah | | | | |
| | Apakah anda mengetahui tentang Manfaat Promosi Perbankan Syariah | | | | |

**2. Pertanyaan Wawancara**

1. Apakah Bapak/Ibu menabung di bank syariah?
2. Apakah Bapak/Ibu memahami pengetahuan secara umum tentang perbankan syariah?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang produk-produk di bank syariah?
5. Apakah promosi dari perbankan syariah sudah sampai ke Desa Lawangrejo? Jika iya, apakah promosi tersebut bisa menarik minat masyarakat untuk menabung di bank syariah?
6. Apakah Bapak/Ibu berminat Bapak/Ibu untuk menabung di bak syariah?

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Tasiyah

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Perbankan Syariah dalam rangkla penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Pengetahuan Masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang Tentang Perbankan Syariah" dengan saudara :

Nama : Ahmad Awaludin

NIM : 1705036153

Semester : 9 (Sembilan)

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikianlah bukti surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dounakan sebagaimana mestinya.

Lawangrejo, 17 September 2021

( Tasiyah )

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : sukwan

Pekerjaan : petani

Alamat : Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Perbankan Syariah dalam rangkla penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Pengetahuan Masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang Tentang Perbankan Syariah" dengan saudara:

Nama : Ahmad Awaludin
NIM : 1705036153
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikianlah bukti surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dounakan sebagaimana mestinya.

Lawangrejo, 17 September 2021

( sukwan )

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Watno

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Perbankan Syariah dalam rangkla penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Pengetahuan Masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang Tentang Perbankan Syariah" dengan saudara:

Nama : Ahmad Awaludin
NIM : 1705036153
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikianlah bukti surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dounakan sebagaimana mestinya.

Lawangrejo, 17 September 2021

( WATNO )

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Slamet

Pekerjaan : pedagang

Alamat : Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Perbankan Syariah dalam rangkla penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Pengetahuan Masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang Tentang Perbankan Syariah" dengan saudara:

Nama : Ahmad Awaludin
NIM : 1705036153
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikianlah bukti surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dounakan sebagaimana mestinya.

Lawangrejo, 17 September 2021

Slamet

(.....)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Fauziah

Pekerjaan : pegawai toko

Alamat : Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Perbankan Syariah dalam rangkla penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Pengetahuan Masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang Tentang Perbankan Syariah" dengan saudara:

Nama : Ahmad Awaludin
NIM : 1705036153
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikianlah bukti surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dounakan sebagaimana mestinya.

Lawangrejo, 17 September 2021

Fauziah

(.....)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Taryono

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Perbankan Syariah dalam rangkla penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Pengetahuan Masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang Tentang Perbankan Syariah" dengan saudara:

Nama : Ahmad Awaludin
NIM : 1705036153
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikianlah bukti surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dounakan sebagaimana mestinya.

Lawangrejo, 17 September 2021

( Taryono )

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Ridho Ismawan

Pekerjaan : Karyawan Pabrik

Alamat : Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Perbankan Syariah dalam rangkla penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Pengetahuan Masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang Tentang Perbankan Syariah" dengan saudara:

Nama : Ahmad Awaludin
NIM : 1705036153
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikianlah bukti surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dounakan sebagaimana mestinya.

Lawangrejo, 17 September 2021

(Ridho Ismawan)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama TARI

Pekerjaan Pedagang

Alamat : Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Perbankan Syariah dalam rangkla penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Pengetahuan Masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang Tentang Perbankan Syariah" dengan saudara:

Nama : Ahmad Awaludin
NIM : 1705036153
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikianlah bukti surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dounakan sebagaimana mestinya.

Lawangrejo, 17 September 2021

(.....TARI.....)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : WARNITI

Pekerjaan : GURU TPQ

Alamat : Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Perbankan Syariah dalam rangkla penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Pengetahuan Masyarakat Desa Lawangrejo Kabupaten Pemalang Tentang Perbankan Syariah" dengan saudara:

Nama : Ahmad Awaludin
NIM : 1705036153
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikianlah bukti surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dounakan sebagaimana mestinya.

Lawangrejo, 17 September 2021

( WARNITI )

**LAMPIRAN III**

**DOKUMENTASI**